

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR [@NomorND]
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM
INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

DAFTAR CONTOH FORMAT DAN CONTOH FORMAT

A. DAFTAR CONTOH FORMAT

No	Keterangan
I.	Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
1.	Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Fiskal
2.	Contoh Format Surat Keterangan Fiskal
II.	Tata Cara Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Tahun Buku
1.	Contoh Format Surat Permohonan Perubahan Metode Pembukuan untuk Pertama Kali
2.	Contoh Format Surat Permohonan Perubahan Metode Pembukuan untuk Kedua Kali dan Seterusnya
3.	Contoh Format Keputusan Persetujuan Permohonan Perubahan Metode Pembukuan
4.	Contoh Format Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan Metode Pembukuan
5.	Contoh Format Surat Permohonan Perubahan Tahun Buku untuk Pertama Kali
6.	Contoh Format Surat Permohonan Perubahan Tahun Buku untuk Kedua Kali dan Seterusnya
7.	Contoh Format Keputusan Persetujuan Permohonan Perubahan Tahun Buku
8.	Contoh Format Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan Tahun Buku
III.	Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan dan Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
1.	Contoh Format Surat Permohonan atau Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan dengan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Rupiah atau Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
2.	Contoh Format Nomor Administrasi Pemberitahuan untuk Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan dalam Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Rupiah/Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
3.	Contoh Format Keputusan Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
4.	Contoh Format Keputusan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat

No	Keterangan
5.	Contoh Format Keputusan Pencabutan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
6.	Contoh Format Keputusan Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
7.	Contoh Format Keputusan Pencabutan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat secara Jabatan
8.	Contoh Format Surat Pemberitahuan Penolakan
9.	Contoh Format Surat Pemberitahuan Pembatalan/Pencabutan Nomor Administrasi Pemberitahuan
IV.	Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
1.	Contoh Format Surat Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pengambilalihan Usaha
2.	Contoh Format Daftar Bukti Pendukung yang Harus Dilampirkan dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha
3.	Contoh Format Surat Pernyataan Alasan dan Tujuan Melakukan Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
4.	Contoh Format Surat Pernyataan dalam Rangka Persyaratan Tujuan Bisnis (<i>Business Purpose Test</i>)
5.	Contoh Format Surat Permintaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan
6.	Contoh Format Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dipertimbangkan dan Tidak Diterbitkan Surat Keputusan
7.	Contoh Format Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku
8.	Contoh Format Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku
9.	Contoh Format Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham
10.	Contoh Format Surat Penjelasan Penundaan Penawaran Umum Perdana Saham
11.	Contoh Format Surat Penjelasan Kepemilikan Harta
12.	Contoh Format Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham
13.	Contoh Format Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana
14.	Contoh Format Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu untuk Membubarkan Kegiatan Usaha
15.	Contoh Format Surat Penjelasan Belum Dilakukannya Pembubaran Kegiatan Usaha
16.	Contoh Format Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha
17.	Contoh Format Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha
18.	Contoh Format Surat Permohonan Pemindahtanganan Harta untuk

No	Keterangan
	Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan
19.	Contoh Format Surat Pernyataan Bahwa Harta Layak Dipindahtangankan dengan Tujuan untuk Meningkatkan Efisiensi Perusahaan
20.	Contoh Format Keputusan Persetujuan Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan
21.	Contoh Format Keputusan Penolakan Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan
22.	Contoh Format Keputusan Pencabutan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha
V.	Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
1.	Contoh Format Surat Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
2.	Contoh Format Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
3.	Contoh Format Surat Keputusan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
4.	Contoh Format Surat Keputusan Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
5.	Contoh Format Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan secara Angsuran
6.	Contoh Format Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan secara Angsuran
VI.	Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain
1.	Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
2.	Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
3.	Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
4.	Contoh Format Surat Pembatalan Surat Keterangan Bebas
5.	Contoh Format Surat Pencabutan Surat Keterangan Bebas
VII.	Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Emas Batangan yang akan Diproses untuk Menghasilkan Perhiasan dari Emas untuk Tujuan Ekspor
1.	Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan
2.	Contoh Format Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Impor serta Pernyataan Rincian Berat Emas yang Menjelaskan Jumlah Ekspor Perhiasan Emas dan Impor Emas Batangan yang Dilakukan pada Tahun Sebelumnya
3.	Contoh Format Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Impor serta Pernyataan Rincian Berat Emas, yang Menjelaskan Jumlah Ekspor Perhiasan Emas dan Impor Emas Batangan yang Dilakukan dalam Tahun Berjalan
4.	Contoh Format Pemberitahuan Rencana Ekspor Perhiasan Emas dan Pemberitahuan Rencana Impor Emas Batangan

No	Keterangan
5.	Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Emas Batangan untuk Tujuan Ekspor Perhiasan Emas
6.	Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan
7.	Contoh Format Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Laporan Realisasi Impor serta Pernyataan Rincian Berat Emas
8.	Contoh Format Surat Teguran
9.	Contoh Format Surat Pembatalan Surat Keterangan Bebas
10.	Contoh Format Surat Pencabutan Surat Keterangan Bebas
VIII.	Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan atau Telah Mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan
1.	Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
2.	Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
3.	Contoh Format Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
4.	Contoh Format Surat Pencabutan atas Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
IX.	Tata Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Pembebasan dari Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal Atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
1.	Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
2.	Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah Ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Menggunakan Nilai Buku
3.	Contoh Format Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak Dengan Jumlah Bruto Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Kurang dari Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)
4.	Contoh Format Surat Pernyataan Hibah
5.	Contoh Format Surat Pernyataan Pembagian Waris
6.	Contoh Format Lampiran Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Objek Tanah dan/atau Bangunan yang Diajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas
7.	Contoh Format Lampiran Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Seluruh Pengalihan Hak

No	Keterangan
	atas Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang Telah Dilunasi
8.	Contoh Format Surat Pernyataan Tanah dan/atau Bangunan yang Dialihkan Berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus
9.	Contoh Format Surat Pernyataan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah Berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
10.	Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
11.	Contoh Format Lampiran Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah Ditetapkan oleh Menteri untuk Menggunakan Nilai Buku
12.	Contoh Format Lampiran Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Objek Tanah dan/atau Bangunan yang Diberikan Surat Keterangan Bebas
13.	Contoh Format Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Badan Usaha dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus
14.	Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Badan Usaha dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus
15.	Contoh Format Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
16.	Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
17.	Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
18.	Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Badan Usaha dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus
19.	Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
20.	Contoh Format Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan
X.	Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan

No	Keterangan
1.	Contoh Format Surat Permohonan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya
2.	Contoh Format Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan
3.	Contoh Format Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
4.	Contoh Format Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Formal Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai
5.	Contoh Format Surat Permohonan Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
6.	Contoh Format Surat Penolakan Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
7.	Contoh Format Surat Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
8.	Contoh Format Surat Pernyataan
9.	Contoh Format Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
10.	Contoh Format Surat Penolakan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
XI.	Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atas Impor yang Merupakan Pemasukan Barang yang Digunakan untuk Kegiatan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak
1.	Contoh Format Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
2.	Contoh Format Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
3.	Contoh Format Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak
XII.	Tata Cara Pencabutan Surat Persetujuan atas Permohonan Pengenaan Pajak Penghasilan Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh dari Indonesia
1.	Contoh Format Surat Pencabutan atas Surat Persetujuan Pengenaan Pajak Penghasilan Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh dari Indonesia
XIII.	Tata Cara Pemberian Layanan Terkait dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah
1.	Contoh Format Surat Permohonan Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah
2.	Contoh Format Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah

B. CONTOH FORMAT

I. TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

I.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Fiskal

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Sehubungan dengan diperlukannya Surat Keterangan Fiskal sebagai persyaratan dalam rangka (4) dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
KLU : (11)

mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Fiskal dan bersama ini menyatakan bahwa:

1. telah menyampaikan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan/atau
 - b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 3 (tiga) Masa Pajak Pertambahan Nilai terakhir, yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak.
2. tidak mempunyai Utang Pajak atau mempunyai Utang Pajak namun telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak; dan
3. tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan.

Demikian surat permohonan disampaikan dengan menyadari sepenuhnya bahwa:

1. Surat Keterangan Fiskal digunakan dalam rangka memperoleh pelayanan atau pelaksanaan kegiatan tertentu sesuai tujuan diajukannya permohonan.
2. Surat Keterangan Fiskal bukan merupakan pernyataan yang menghilangkan wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penetapan besarnya pajak yang terutang, melakukan penagihan utang pajak, dan/atau mengenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

.....(12)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

.....(13)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN FISKAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan tujuan penggunaan Surat Keterangan Fiskal.
"Contoh: syarat pengadaan barang dan/atau jasa"
- Nomor (5) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau Wakil Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau Wakil Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan permohonan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama jelas Wajib Pajak/Kuasa/Wakil Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan.

I.2. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN FISKAL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor : (3)
Tanggal : (4)

Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)
KPP Terdaftar : (8)

sampai dengan tanggal (9) telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan persyaratan pada ketentuan peraturan penerbitan Surat Keterangan Fiskal.

Surat Keterangan Fiskal ini dibuat dalam rangka(10), yang berlaku mulai tanggal.....(11) sampai dengan tanggal(12).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

QR Code Segel

Keterangan:

Surat Keterangan Fiskal ini merupakan informasi yang ada di sistem administrasi perpajakan Wajib Pajak pada tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Fiskal.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN FISKAL

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Fiskal.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal mengajukan Surat Keterangan Fiskal melalui sistem informasi *online* atau disampaikan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tujuan penggunaan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana tercantum dalam sistem informasi *online*.
"Contoh: syarat pengadaan barang dan/atau jasa"
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Fiskal.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Fiskal.

II. TATA CARA PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN DAN/ATAU TAHUN BUKU
II.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN UNTUK PERTAMA KALI

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Perubahan Metode Pembukuan

Yth. Kepala Kantor (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan metode pembukuan yaitu terkait (11), dari awalnya (12) menjadi (13) dengan alasan (14).

Untuk kelengkapan permohonan Perubahan Metode Pembukuan, bersama ini terlampir dokumen pendukung:

Dokumen Pendukung 1

Dokumen Pendukung 2

Bersama dengan permohonan ini kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Perubahan metode pembukuan dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan

Permohonan perubahan metode pembukuan tersebut baru pertama kali diajukan

Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... (15)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (16)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan

**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN
UNTUK PERTAMA KALI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan permohonan.
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
Nomor (6) : Diisi jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (9) : Diisi alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (10) : Diisi Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (11) : Diisi dengan metode pembukuan yang diajukan perubahan yaitu:
a. Metode Penilaian Persediaan
b. Metode Penyusutan
Nomor (12) : Diisi dengan metode pembukuan saat ini.
a. Metode Penilaian Persediaan
1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
b. Metode Penyusutan
1. Penyusutan Garis Lurus;
2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
3. Penyusutan Saldo Menurun.
Nomor (13) : Diisi dengan metode pembukuan nantinya.
a. Metode Penilaian Persediaan
1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
b. Metode Penyusutan
1. Penyusutan Garis Lurus;
2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
3. Penyusutan Saldo Menurun.
Nomor (14) : Diisi dengan alasan perubahan metode pembukuan.
Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

II.2. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN UNTUK KEDUA KALI DAN SETERUSNYA

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Perubahan Metode Pembukuan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan metode pembukuan yaitu terkait (11), dari awalnya (12) menjadi (13) dengan alasan (14).

Untuk kelengkapan permohonan Perubahan Metode Pembukuan, bersama ini terlampir dokumen pendukung:

Dokumen Pendukung 1

Dokumen Pendukung 2

Bersama dengan permohonan ini kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Perubahan metode pembukuan dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan

Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... (15)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (16)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan

**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN
UNTUK KEDUA KALI DAN SETERUSNYA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (6) : Diisi jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan metode pembukuan yang diajukan perubahan yaitu:
a. Metode Penilaian Persediaan
b. Metode Penyusutan
- Nomor (12) : Diisi dengan metode pembukuan saat ini.
a. Metode Penilaian Persediaan
1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
b. Metode Penyusutan
1. Penyusutan Garis Lurus;
2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
3. Penyusutan Saldo Menurun.
- Nomor (13) : Diisi dengan metode pembukuan nantinya.
a. Metode Penilaian Persediaan
1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
b. Metode Penyusutan
1. Penyusutan Garis Lurus;
2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
3. Penyusutan Saldo Menurun.
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan perubahan metode pembukuan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

II.3. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

KEPALA KANTOR (1),

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama (3) NPWP (4) nomor (5) tanggal (6) yang diterima tanggal (7) tentang Permohonan Perubahan Metode Pembukuan, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Permohonan Perubahan Metode Pembukuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR (1) TENTANG PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN.

- KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
untuk melakukan perubahan metode pembukuan
(11) dari (12) menjadi (13).
- KEDUA : Pembukuan tetap harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tahun pajak (14) sampai dengan dinyatakan dicabut kembali.

Ditetapkan di (15)
pada tanggal (16)

KEPALA KANTOR ...(1)

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN
PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan keputusan, dengan ketentuan:
- a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang pertama kali; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan permohonan perubahan metode pembukuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan metode pembukuan yang diajukan perubahan yaitu:
- a. Metode Penilaian Persediaan
 - b. Metode Penyusutan
- Nomor (12) : Diisi dengan metode pembukuan saat ini.
- a. Metode Penilaian Persediaan
 - 1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
 - 2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
 - b. Metode Penyusutan
 - 1. Penyusutan Garis Lurus;
 - 2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
 - 3. Penyusutan Saldo Menurun.
- Nomor (13) : Diisi dengan metode pembukuan nantinya.
- b. Metode Penilaian Persediaan
 - A. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
 - B. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
 - c. Metode Penyusutan
 - 1. Penyusutan Garis Lurus;
 - 2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
 - 3. Penyusutan Saldo Menurun.
- Nomor (14) : Diisi dengan tahun pajak dimulainya perubahan metode pembukuan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan keputusan.

II.4. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan Metode Pembukuan

Yth. (4)
..... (5)

Sehubungan dengan permohonan perubahan metode pembukuan yang Saudara ajukan nomor (6) tanggal (7) dan diterima lengkap tanggal (8) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas permohonan dan pemenuhan ketentuan permohonan perubahan metode pembukuan, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena (9).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor...(1)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN
PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan, dengan ketentuan:
- a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal surat pemberitahuan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang pertama kali; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal surat pemberitahuan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima.
- Nomor (9) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan ditolak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

II.5. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU UNTUK PERTAMA KALI

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Perubahan Tahun Buku

Yth. Kepala Kantor (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan Tahun Buku, dari awalnya (11) menjadi (12). Perubahan tahun buku baru yang diajukan permohonan mulai (13) dengan alasan (14).

Untuk kelengkapan permohonan Perubahan Tahun Buku, bersama ini terlampir dokumen pendukung:

Dokumen Pendukung 1

Dokumen Pendukung 2

Bersama dengan permohonan ini kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Perubahan Tahun Buku dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan.

Permohonan perubahan metode pembukuan berupa Tahun Buku tersebut baru pertama kali diajukan

Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... (15)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (16)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan

**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU UNTUK PERTAMA KALI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (6) : Diisi jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan periode pembukuan saat ini.
- Nomor (12) : Diisi dengan periode pembukuan yang diajukan permohonan.
- Nomor (13) : Diisi dengan mulai berlaku periode pembukuan yang diajukan permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan perubahan tahun buku.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

II.6. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU
UNTUK KEDUA KALI DAN SETERUSNYA

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Perubahan Tahun Buku

Yth. Kepala Kanwil DJP..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan Tahun Buku, dari awalnya (11) menjadi (12). Perubahan tahun buku baru yang diajukan permohonan mulai (13) dengan alasan (14).

Untuk kelengkapan permohonan Perubahan Tahun Buku bersama ini terlampir dokumen pendukung:

Dokumen Pendukung 1

Dokumen Pendukung 2

Bersama dengan permohonan ini kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Perubahan Tahun Buku dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan.

Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... (16)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (17)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan

**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU
UNTUK KEDUA KALI DAN SETERUSNYA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (6) : Diisi jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan periode pembukuan saat ini.
- Nomor (12) : Diisi dengan periode pembukuan yang diajukan permohonan
- Nomor (13) : Diisi dengan mulai berlaku periode pembukuan yang diajukan permohonan
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan perubahan tahun buku.
- Nomor (15) : Diisi dengan lampiran pendukung permohonan
- Nomor (16) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

II.7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR..... (1)
NOMOR (2)
TENTANG
PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

KEPALA KANTOR (1),

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama (3) NPWP (4) nomor (5) tanggal (6) tentang Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR (1) TENTANG PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU.

- KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
untuk melakukan perubahan periode tahun buku dari
periode (11) menjadi periode (12).
- KEDUA : Tahun Buku baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama, mulai berlaku untuk periode (13).
- KETIGA : Sisa bulan atau bagian tahun pajak yang tidak tercakup
dalam tahun pajak tersebut wajib dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Bagian Tahun
Pajak.

Ditetapkan di (14)
pada tanggal (15)

KEPALA KANTOR ...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan keputusan, dengan ketentuan:
- a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan tahun buku untuk permohonan yang pertama kali; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan tahun buku untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan periode pembukuan saat ini.
- Nomor (12) : Diisi dengan periode pembukuan nantinya.
- Nomor (13) : Diisi dengan mulai berlaku periode pembukuan nantinya.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan keputusan.

II.8. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU/TAHUN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)

Nomor : (2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan Tahun Buku

Yth. (4)
..... (5)

Sehubungan dengan permohonan perubahan tahun buku yang Saudara ajukan nomor (6) tanggal (7) dan diterima lengkap tanggal (8) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas permohonan dan pemenuhan ketentuan permohonan perubahan tahun buku, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena (9).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor ... (1)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN
PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan, dengan ketentuan:
- a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal surat pemberitahuan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang pertama kali; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal surat pemberitahuan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan ditolak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

III. TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS ATAU PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

III.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN ATAU PEMBERITAHUAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN/PENCATATAN DENGAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH ATAU BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

Nomor : (1)

- Hal : Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan/pencatatan*) dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah
- Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
- Permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Permohonan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah

..... (2)

Yth. Menteri Keuangan*)
u.b. *)

..... (3)

Di (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)

Bertindak selaku **)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
KLU : (11)
Kategori Wajib Pajak : (12)

Mengajukan/menyampaikan **):

- Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan/pencatatan*) dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah
- Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
- Permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Permohonan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan penerbitan kembali menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah

..... (13)

mulai tahun buku (14) dengan alasan ***) (15).

Untuk kelengkapan permohonan/pemberitahuan*), bersama ini kami sertakan kelengkapan persyaratan berupa:

- Surat keterangan atau pernyataan dari perusahaan induk di luar negeri
- Surat Keterangan dari Bursa Efek Luar Negeri
- Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK/lembaga berwenang
- Prospektus penawaran atas reksadana yang diterbitkan dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
- Pernyataan dari Wajib Pajak bahwa mata uang fungsional yang digunakan telah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia
- Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar Amerika Serikat, dari anggota Kerja Sama Operasi
- Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
- Dokumen pendukung lainnya

..... (16)

Dengan ini, saya menyatakan bahwa **):

pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak periode (17) mulai tahun buku (18) akan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah;

pembukuan Wajib Pajak periode (19) mulai tahun buku (20) akan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya dicatat dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat;

keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat dengan Nomor (21) rusak atau tidak terbaca/hilang atau tidak dapat ditemukan kembali*) dan tidak pernah diterbitkan keputusan pencabutan.

Demikian permohonan/pemberitahuan*) ini kami sampaikan.

....., (22)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

..... (23)

*) Coret yang tidak perlu

**) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "X"

***) Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah atau mengajukan permohonan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN ATAU PEMBERITAHUAN MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN/PENCATATAN DENGAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA
UANG RUPIAH ATAU BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan/pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi berdasarkan jenis surat permohonan/pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah Wakil Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan;
- Nomor (11) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan kategori Wajib Pajak badan tertentu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.
- Nomor (13) : Diisi berdasarkan jenis surat permohonan/pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak yang mengajukan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat atau izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah atau pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan Wajib Pajak mengajukan permohonan atau menyampaikan pemberitahuan.
- Nomor (16) : Diisi berdasarkan kelengkapan persyaratan dalam menyampaikan pemberitahuan atau mengajukan permohonan bagi masing-masing Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan periode pembukuan Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah.
- Nomor (18) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah dalam hal Wajib Pajak mengajukan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pemberitahuan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah.

- Nomor (19) : Diisi dengan periode pembukuan Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan pemberitahuan/permohonan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- Nomor (20) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak yang mengajukan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat atau izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah atau pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Keputusan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dólar Amerika Serikat dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat.

III.2. CONTOH FORMAT NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH/PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH/PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT *)

Nomor : (3)
Tanggal : (4)

Berdasarkan surat pemberitahuan Wajib Pajak Nomor (5) tanggal (6), kami sampaikan bahwa atas Wajib Pajak:

Nama.....: (7)
NPWP: (8)
Alamat.....: (9)

pembukuan/pencatatan*) periode (10) mulai tahun buku (11) diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah/bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat*).

Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan/pencatatan*) tersebut dengan memenuhi Prinsip Taat Asas.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

QR Code Segel

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA
UANG RUPIAH/PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA
UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor administrasi pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penerbitan nomor administrasi pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (10) : Diisi dengan periode pembukuan/pencatatan Wajib Pajak yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan/pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.

III.3. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak(2), NPWP(3) telah mengajukan permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat melalui surat nomor(4) tanggal(5);
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT.
- KESATU : Menyetujui permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat atas:
Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku.....(9)
- KETIGA : Mencabut izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah dalam hal telah diterbitkan sebelumnya.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(10);
3. Direktur(11);
4. Direktur(12).

Ditetapkan di (13)

pada tanggal (14)

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA
SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.
Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.
Nomor (10) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (11) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.
Nomor (13) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.
Nomor (15) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik yang menandatangani keputusan dalam hal Keputusan ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah atau segel elektronik unit yang menerbitkan keputusan.

III.4. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG
PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak(2), NPWP(3) telah mengajukan pemberitahuan tidak memanfaatkan izin melalui surat nomor(4) tanggal(5);
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT.

KESATU : Menyetujui pemberitahuan tidak memanfaatkan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat atas:

Nama : (6)

NPWP : (7)

Alamat : (8)

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku.....(9)

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(10);
3. Direktur(11);
4. Direktur(12).

Ditetapkan di (13)

pada tanggal (14)

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA
SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- Nomor (10) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (11) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik yang menandatangani keputusan dalam hal Keputusan ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah atau segel elektronik unit yang menerbitkan keputusan

III.5. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG
PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG
DOLAR AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak(2), NPWP(3) telah mengajukan permohonan izin menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah melalui surat nomor(4) tanggal(5);
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pencabutan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT.

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah atas:

Nama : (6)

NPWP : (7)

Alamat : (8)

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku ... (9)

KETIGA : Mencabut Keputusan Nomor(10) tanggal(11) tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat; atau

Mencabut Nomor Administrasi Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat Nomor(12) tanggal(13);

.....(14)

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(15);
3. Direktur(16);
4. Direktur(17).

Ditetapkan di(18)

pada tanggal.....(19)

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(20)

.....(21)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA
SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.
Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah bagi Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor Keputusan Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat dicabut.
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Keputusan Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
Nomor (12) : Diisi dengan nomor administrasi pemberitahuan yang dicabut.
Nomor (13) : Diisi dengan tanggal nomor administrasi pemberitahuan yang dicabut.
Nomor (14) : Dipilih salah satu yang sesuai.
Nomor (15) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (16) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak.
Nomor (17) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.
Nomor (18) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.
Nomor (19) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.
Nomor (20) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan dalam hal keputusan ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah.

III.6. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENERBITAN KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG
PENERBITAN KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak(2), NPWP(3) telah mengajukan permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat melalui surat nomor(4) tanggal(5);
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERBITAN KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT.

KESATU : Menyetujui permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat atas:

Nama : (6)

NPWP : (7)

Alamat : (8)

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku (9)

KETIGA : Keputusan ini mencabut Keputusan tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat yang telah diterbitkan sebelumnya.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(10);
3. Direktur(11); dan
4. Direktur(12).

Ditetapkan di (13)

pada tanggal (14)

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENERBITAN KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- Nomor (10) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (11) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan kepatuhan pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan dalam hal Keputusan ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah.

III.7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT SECARA JABATAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)
TENTANG
PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT.

- KESATU : Mencabut Keputusan Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
atas:
Nama : (2)
NPWP : (3)
Alamat : (4)
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku (5).
- KETIGA : Keputusan ini mencabut Keputusan Nomor(6) tanggal(7) tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(8);
3. Direktur(9);
4. Direktur(10).

Ditetapkan di(11)
pada tanggal.....(12)

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
... (13)

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
MENGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA
SERIKAT SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tahun buku mulai berlakunya keputusan pencabutan izin ini.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor Keputusan tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat yang dicabut, dalam hal keputusan dimaksud diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Keputusan tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat yang dicabut, dalam hal keputusan dimaksud diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku.
- Nomor (8) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (9) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.
- Nomor (13) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan dalam hal keputusan ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah.

III.8. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)

Nomor : (2) (3)

Hal : Penolakan atas Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat

Penolakan atas Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dan Satuan Mata Uang Rupiah

Penolakan atas Permohonan Pencabutan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Rupiah

Penolakan atas Permohonan Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat

.....(4)

Yth. Direktur/Saudara.....(5)
NPWP.....(6)
di.....(7)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: (8) tanggal (9) perihal (10), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena: (11).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak ... (1)

..... (12)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penolakan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan surat pemberitahuan penolakan.
- Nomor (4) : Dipilih salah satu berdasarkan jenis surat pemberitahuan penolakan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan perihal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan penolakan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah atau unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

III.9. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN
NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)

PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN*) NOMOR ADMINISTRASI
PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU
PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH/
PEMBUKUAN DALAMBahasa INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR
AMERIKA SERIKAT*)

Nomor : (2)
Tanggal :(3)

Berdasarkan uraian hasil penelitian terhadap/pemberitahuan tidak memanfaatkan izin/permohonan pencabutan izin *) Wajib Pajak Nomor(4) tanggal(5) kami sampaikan bahwa nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah/pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat*) atas Wajib Pajak:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Nomor Administrasi Pemberitahuan : (9)
dibatalkan/dicabut*) dengan alasan(10**), terhitung saat surat pemberitahuan iniditerbitkan***).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (11)
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak (1)

..... (12)

*) pilih salah satu yang sesuai
**) diisi dalam hal pemberitahuan pembatalan/pencabutan berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak
***) dalam hal pemberitahuan merupakan pencabutan atas Nomor Administrasi Pemberitahuan Wajib Pajak

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN NOMOR ADMINISTRASI
PEMBERITAHUAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUANMATA UANG RUPIAH ATAU PEMBUKUAN
DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pemberitahuan pembatalan/pencabutan nomor administrasi pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan pemberitahuan pembatalan/pencabutan nomor administrasi pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor uraian penelitian/pemberitahuan tidak memanfaatkan izin/permohonan pencabutan izin Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal uraian penelitian/pemberitahuan tidak memanfaatkan izin/permohonan pencabutan izin Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor administrasi pemberitahuan yang telah dimiliki Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan pembatalan/pencabutan berdasarkan hasil penelitian.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat diterbitkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah yang melakukan penelitian atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

IV. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

IV.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

Nomor :(1)

Lampiran :(2)

Hal : Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas
Pengalihan Harta dalam Rangka: (3)

- Penggabungan
- Peleburan
- Pemekaran
- Pengambilalihan Usaha

Jenis Pemekaran (4)

- Wajib Pajak yang belum Go Public yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*)
- Wajib Pajak yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*)
- Wajib Pajak badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Wajib Pajak badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
- Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (*holding*)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP (5)

Di (6)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(7)

NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(8)

Jabatan Wakil/Kuasa :(9)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak:

Wakil:

Kuasa, dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(10)

NPWP :(11)

Alamat :(12)

KLU :(13)

3. Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan/Pemekaran/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha

Sebelum Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
1. PT	1. 2. 3. dst. lembar lembar lembar	Rp. Rp. Rp.
2. PT	1. 2. 3. dst. lembar lembar lembar	Rp. Rp. Rp.
3. dst.
Sesudah Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha **)	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. 2. 3. dst. lembar lembar lembar	Rp. Rp. Rp.

*) dalam hal terdapat akta perubahan karena penambahan modal dari penanaman modal asing, diisi dengan daftar pemegang saham per tanggal akta perubahan.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., (34)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa ***)

..... (35)

- *) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
- ***) Dalam hal terdapat akta perubahan karena penambahan modal dari penanaman modal asing, diisi dengan daftar pemegang saham per tanggal akta perubahan.
- ***) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN
PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis aksi korporasi (Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha).
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis Pemekaran Usaha dalam hal Wajib Pajak melakukan Pemekaran Usaha.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.
- Nomor (8) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.
- Nomor (9) : Diisi Jabatan Wakil/Kuasa.
- Nomor (10) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi Alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi Kode KLU Utama Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta.
- Nomor (16) : Diisi dengan Tanggal Efektif.
- Nomor (17) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan sesuai Lampiran IV.2 angka 3 untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha dan laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran Pengambilalihan Usaha sesuai Lampiran IV.2 angka 4.
- Nomor (18) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah. penggabungan/ peleburan/ pengambilalihan usaha tidak sama.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor urut harta.
- Nomor (20) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.
- Nomor (22) : Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam ukuran meter persegi (m²).
- Nomor (23) : Diisi dengan Nomor dan tanggal sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan Nama yang tertera dalam Sertifikat HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tahun perolehan harta.
- Nomor (26) : Diisi dengan Harga Perolehan.
- Nomor (27) : Diisi dengan akumulasi penyusutan/ amortisasi fiskal per tanggal efektif Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (28) : Diisi dengan nilai buku fiskal per Tanggal Efektif Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.

- Nomor (29) : Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (30) : Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (31) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (32) : Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (33) : Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (34) : Diisi dengan nama kota dan tanggal permohonan dibuat.
- Nomor (35) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat permohonan.

IV.2. CONTOH FORMAT DAFTAR BUKTI PENDUKUNG YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/ PEMEKARAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA

Daftar Lampiran Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha

1	Fotokopi dokumen rencana Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
2	Fotokopi pengumuman rencana Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha yang telah dimuat di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
3	Fotokopi laporan keuangan yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
4	Fotokopi laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha yang berisi informasi keuangan entitas hasil Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha, sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
5	Fotokopi dokumen yang ditandatangani oleh seluruh komisaris yang menyatakan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan laporan keuangan proforma sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah disusun dengan sepengetahuan pemegang saham.
6	Bagan/Skema struktur organisasi sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha disertai komposisi kepemilikan pemegang saham.
7	Proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
8	Surat penjelasan mengenai perincian penghitungan eliminasi perkiraan antar perusahaan (akun-akun resiprokal) yang dilakukan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
9	Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya.
10	Fotokopi pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa terakhir yang berkaitan dengan keputusan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
11	Fotokopi Surat Persetujuan, Surat Keputusan Izin Prinsip Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha, atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
12	Fotokopi Akta Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pemisahan/Pengambilalihan Usaha.
13	Daftar kompensasi kerugian Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 5 (lima) tahun terakhir untuk masing-masing badan usaha yang paling sedikit memuat informasi mengenai tahun pajak, nomor dan tanggal penetapan pajak, putusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, dan jumlah kerugian fiskal.
14	Fotokopi akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing.
15	Fotokopi bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan.
16	Fotokopi surat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
17	Daftar pemegang saham Wajib Pajak badan yang dialihkan.

IV.3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN ALASAN DAN TUJUAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/ PEMEKARAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA

SURAT PERNYATAAN ALASAN DAN TUJUAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA*)

Nomor :(1)
Tanggal :(2)
Lampiran :(3)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
Di(5)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(6)
NPWP :(7)
Alamat :(8)
Jabatan :(9)

selaku Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(10)
NPWP :(11)
Jenis Usaha/KLU :(12)
Alamat :(13)

dengan ini menyatakan bahwa alasan kami melakukan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) adalah sebagai berikut:

1.(14)
2.
3. dst.

Adapun tujuan kami melakukan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) adalah sebagai berikut:

1.(15)
2.
3. dst.

Selain itu, bersama ini juga kami sampaikan dokumen pendukung yang disyaratkan sebagai kelengkapan persyaratan, berupa:

1. Fotokopi dokumen rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
2. Fotokopi pengumuman rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) yang telah dimuat di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional;
3. Fotokopi laporan keuangan yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
4. Fotokopi laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) yang berisi informasi keuangan entitas hasil Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*), sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
5. Fotokopi dokumen yang ditandatangani oleh seluruh komisaris yang menyatakan

bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan laporan keuangan proforma sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah disusun dengan sepengetahuan pemegang saham;

6. Bagan/Skema struktur organisasi sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) disertai komposisi kepemilikan pemegang saham;
7. Proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
8. Surat penjelasan mengenai perincian penghitungan eliminasi perkiraan antar perusahaan (akun-akun resiprokal) yang dilakukan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
9. Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya;
10. Fotokopi pernyataan keputusan RUPS terakhir atau keputusan pemegang saham di luar RUPS yang berkaitan dengan keputusan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
11. Fotokopi Surat Persetujuan, Surat Keputusan Izin Prinsip Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*), atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
12. Fotokopi Akta Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pemisahan/ Pengambilalihan Usaha*);
13. Daftar kompensasi kerugian Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 5 (lima) tahun terakhir untuk masing-masing badan usaha yang paling sedikit memuat informasi mengenai tahun pajak, nomor dan tanggal penetapan pajak, putusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, dan jumlah kerugian fiskal;
14. Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan pemekaran usaha yang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) **):
 - a. fotokopi akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing; dan
 - b. fotokopi bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan;
15. Fotokopi surat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara, bagi **):
 - a. Wajib Pajak badan yang melakukan pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e dan huruf f Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang melakukan pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal ini;
16. Daftar pemegang saham Wajib Pajak badan yang dialihkan bagi Wajib Pajak yang melakukan pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal ini **)

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., (16)

..... (17)

Meterai

..... (18)

*) Coret yang tidak perlu

**) Dilampirkan jika dipersyaratkan, sesuai jenis permohonan nilai buku yang diajukan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN ALASAN DAN TUJUAN MELAKUKAN
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pernyataan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat pernyataan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (9) : Diisi dengan jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis usaha/kode KLU Utama Wajib Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan melakukan Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan tujuan melakukan Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan ditandatangani.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PERSYARATAN TUJUAN BISNIS (*BUSINESS PURPOSE TEST*)

a. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KELANGSUNGAN USAHA DAN PENGGUNAAN HARTA SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA*)

Nomor :(1)
Tanggal :(2)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(3)
Di(4)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(5)
NPWP :(6)
Alamat :(7)
Jabatan :(8)

selaku Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya dari Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta/menerima pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*):

Nama Wajib Pajak :(9)
NPWP :(10)
Jenis Usaha/KLU :(11)
Alamat :(12)

dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) tujuan utama dari Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) adalah untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
- 2) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta tetap berlangsung sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
- 3) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (8) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*) terjadi, wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha;
- 4) kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah Tanggal Efektif; dan
- 5) tidak akan memindahtangankan harta yang sebelumnya dimiliki Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*).

Adapun bersama ini kami sampaikan bukti pendukung atas pernyataan kami di atas, dengan rincian sebagai berikut:

1.; (13)
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., (14)

..... (15)

Meterai

..... (16)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PERSYARATAN TUJUAN BISNIS
(*BUSINESS PURPOSE TEST*)

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pernyataan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat pernyataan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (8) : Diisi dengan jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis usaha/kode KLU utama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan rincian bukti pendukung.
- Nomor (14) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan ditandatangani.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

b. Daftar Isian

**DAFTAR ISIAN DALAM RANGKA *BUSINESS PURPOSE TEST*
UNTUK PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA**

Tabel Isian

No.	Hal	Sebelum Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha ¹⁾				Proyeksi Sesudah Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha ²⁾			
		Badan Usaha yang Mengalihkan Harta		Badan Usaha yang Menerima Pengalihan Harta		Badan Usaha yang Mengalihkan Harta		Badan Usaha yang Menerima Harta	
		PT ...	PT ...	PT ...	PT ...	PT ...	PT ...	PT ...	PT ...
1.	Kerugian/Sisa Kerugian :								
	a. Fiskal
	b. Komersial
2.	Bidang Usaha Utama
3.	Produk/Jasa yang Dihasilkan
4.	Segmen Pasar
5.	Jumlah Cabang/ Jaringan
6.	Komposisi Kepemilikan
7.	Total Harta
8.	PPH Badan

Catatan:

- 1) Data-data berdasarkan laporan keuangan sesuai Lampiran huruf IV.2 angka 3 untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif.
- 2) Data-data berdasarkan laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif sesuai Lampiran huruf IV.2 angka 4.

....., (1)

..... (2)

Meterai

..... (3)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR ISIAN DALAM RANGKA PERSYARATAN TUJUAN BISNIS (*BUSINESS
PURPOSE TEST*)

- Nomor (1) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan ditandatangani.
Nomor (2) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
Nomor (3) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.5. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)

Nomor : ...(2)(3)
Sifat : ...(4)
Hal : Permintaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan

Yth.(5)

Sehubungan dengan Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha/Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham/Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha Bank/Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan...(6) yang Saudara ajukan melalui surat nomor...(7) tanggal...(8), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan yang Saudara ajukan tidak lengkap, mengingat bahwa permohonan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagai berikut: (9)
 - a.;
 - b.; dan
 - c. dst.
2. Dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus Saudara penuhi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja/15 (lima belas) hari kerja *) sejak diterimanya surat ini, dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
3. Dalam hal Saudara tidak menyampaikan dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka atas permohonan Saudara tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
4. Atas permohonan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut, Saudara dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak ... (1)

..... (10)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak...(11)

*) Pemberian batas waktu disesuaikan dengan jenis permohonan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat permintaan kelengkapan.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat permintaan kelengkapan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis permohonan yang diminta kelengkapan permohonan
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan kelengkapan permohonan yang diminta untuk dipenuhi Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat permintaan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

IV.6. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)

Nomor :(2)(3)
Sifat :(4)
Hal : Pemberitahuan Permohonan Tidak Dipertimbangkan
dan Tidak Diterbitkan Surat Keputusan

Yth.(5)

Sehubungan dengan Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha/Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*)/Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha Bank/ Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan...(6) yang Saudara ajukan melalui surat nomor...(7) tanggal ...(8), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan yang Saudara sampaikan tersebut tidak lengkap karena tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung yang disyaratkan.
2. Atas hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah dimintakan kelengkapan kepada Saudara melalui Surat Nomor...(9) tanggal...(10) hal Permintaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan.
3. Saudara tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan.
4. Berdasarkan hal-hal di atas, disampaikan bahwa permohonan Saudara tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
5. Atas permohonan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut, Saudara dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sesuai ketentuan.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak ...(1)

..... (11)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak...(12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat pemberitahuan permohonan tidak dipertimbangkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis permohonan yang diminta kelengkapan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat permintaan kelengkapan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan.
- Nomor (12) : Diisi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

IV.7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU

1. Contoh Format Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penggabungan/
Peleburan/ Pengambilalihan Usaha

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM
RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) nomor ...(4) tanggal ... (5);
 - b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK ... (1) TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN
NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(6)

NPWP :(7)

Jenis Usaha/KLU :(8)

Alamat :(9)

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha:

dari: (10)

1) ...

2) ...

3) ...dst.

kepada: (11)

1) ...

2) ...

3) ... dst.

KEDUA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ...(12) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(13)

Ditetapkan di(14)

pada tanggal(15)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN
HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN
USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta.
- Nomor (12) : Diisi tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha

Sebelum Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. PT	1. lembar	Rp.
1. PT	2. lembar	Rp.
1. PT	3. dst. lembar	Rp.
2. PT	1. lembar	Rp.
2. PT	2. lembar	Rp.
2. PT	3. dst. lembar	Rp.
3. dst.
Sesudah Penggabungan/ Peleburan/Pengambilalihan Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. lembar	Rp.
1. PT	2. lembar	Rp.
1. PT	3. dst. lembar	Rp.
2. PT	1. lembar	Rp.
2. PT	2. lembar	Rp.
2. PT	3. dst. lembar	Rp.
3. dst.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum tanggal efektif Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha dan laporan keuangan proforma per tanggal efektif Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha tidak sama.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut harta.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam ukuran meter persegi (m²).
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor dan tanggal Sertifikat HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nama yang tertera dalam sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tahun perolehan harta.
- Nomor (12) : Diisi dengan Harga Perolehan.
- Nomor (13) : Diisi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal per tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai buku fiskal per tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.

Nomor (19) : Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.

2. Contoh Format Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha
 - a. Wajib Pajak yang belum *Go Public* yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana saham
 - b. Wajib Pajak yang telah *Go Public* sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana saham

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)
NOMOR (2)
TENTANG
PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ... (3) nomor ...(4) tanggal ...(5);
 - b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

- KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)
untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha:
dari : ...(10)
kepada : 1) ... (11)
2) ...dst
- KEDUA : Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Keputusan ini,
1)(11)
2)dst
harus telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham, kecuali dalam hal Wajib Pajak mendapatkan persetujuan perpanjangan jangka waktu dari Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut, nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.
- KETIGA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ...(12) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(13)

Ditetapkan di ... (14)
pada tanggal (15)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN
HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta hasil pemekaran usaha.
- Nomor (12) : Diisi tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Pemekaran Usaha

Sebelum Pemekaran Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. PT	1. lembar	Rp.
1. PT	2. lembar	Rp.
1. PT	3. dst. lembar	Rp.
2. PT	1. lembar	Rp.
2. PT	2. lembar	Rp.
2. PT	3. dst. lembar	Rp.
3. dst.
Sesudah Pemekaran Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. lembar	Rp.
1. PT	2. lembar	Rp.
1. PT	3. dst. lembar	Rp.
2. PT	1. lembar	Rp.
2. PT	2. lembar	Rp.
2. PT	3. dst. lembar	Rp.
3. dst.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (3) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif Pemekaran Usaha dan laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Pemekaran Usaha yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah Pemekaran usaha tidak sama.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut harta..
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam ukuran meter persegi (m²).
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal Sertifikat HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama yang tertera dalam sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tahun perolehan harta.
- Nomor (12) : Diisi dengan harga perolehan.
- Nomor (13) : Diisi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai buku fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha..
- Nomor (16) : Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Pemekaran Usaha.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (19) : Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.

3. Contoh Format Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha Selain Lampiran IV.7 Angka 2 (selain IPO)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) nomor ...(4) tanggal ...(5);
 - b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)
untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam
rangka Pemekaran Usaha:
dari : 1) ...(10)
2) ...
3) ...dst.
kepada : 1)... (11)
2)...
3)...dst.

KEDUA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ...(12) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...(13)

Ditetapkan di...(14)
pada tanggal...(15)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN
HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta hasil pemekaran usaha.
- Nomor (12) : Diisi tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Pemekaran Usaha

Sebelum Pemekaran Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. PT	1. lembar	Rp.
1. PT	2. lembar	Rp.
1. PT	3. dst. lembar	Rp.
2. PT	1. lembar	Rp.
2. PT	2. lembar	Rp.
2. PT	3. dst. lembar	Rp.
3. dst.
Sesudah Pemekaran Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. lembar	Rp.
1. PT	2. lembar	Rp.
1. PT	3. dst. lembar	Rp.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (3) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum tanggal efektif pemekaran usaha dan laporan keuangan proforma per tanggal efektif pemekaran usaha yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah pemekaran usaha tidak sama.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut harta.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam ukuran meter persegi (m²).
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama yang tertera dalam Sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tahun perolehan harta.
- Nomor (12) : Diisi dengan harga perolehan.
- Nomor (13) : Diisi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai buku fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (19) : Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Pemekaran Usaha.

IV.8. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak(3) nomor...(4) tanggal ...(5);
 - b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/ PEMEKARAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA.

KESATU : Menolak permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak : (6)
NPWP : (7)
Jenis Usaha/KLU : (8)
Alamat : (9)

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha:

dari : 1)...(10)

2)

3) dst.

kepada : 1)...(11)

2)

3) dst.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(12)

Ditetapkan di ...(13)

pada tanggal ... (14)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi Jenis Usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta hasil penggabungan/peleburan/pemekaran/pengambilalihan usaha.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (13) : Diisi dengan kota tempat Kantor Direktorat Jenderal Pajak Tempat Pemrosesan Permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

IV.9. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Hal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP (3)
Di (4)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(5)
NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(6)
Jabatan Wakil/Kuasa :(7)

bertindak selaku *)

Wajib Pajak:

Wakil:

Kuasa, dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(9)
NPWP :(10)
Alamat :(11)
KLU :(12)

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka pemekaran usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha nomor (13) tanggal(14), karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami dengan penjelasan sebagai berikut: (15)

1.;
2.;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut: (16)

1.;
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., (17)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (18)

- *) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
- ***) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH
PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM PERDANA SAHAM

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.
- Nomor (6) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.
- Nomor (7) : Diisi jabatan Wakil/Kuasa.
- Nomor (8) : Diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai dengan jenis pihak yang mengajukan permohonan (Wajib Pajak, Wakil, Kuasa).
- Nomor (9) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi alamat Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi kode KLU utama Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan penjelasan keadaan di luar kekuasaan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dokumen/bukti pendukung mengenai terjadinya keadaan di luar kekuasaan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama kota dan tanggal permohonan dibuat.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat permohonan.

IV.10. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN PENUNDAAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Nomor :(1)(2)
Lampiran :(3)
Hal : Penjelasan Penundaan Penawaran Umum
Perdana Saham

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
Di(5)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)

menyampaikan bahwa kami menunda penawaran umum perdana saham yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada(10) dengan alasan yang dapat kami rinci sebagai berikut:

1.; (11)
2.;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai alasan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1.; (12)
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

..... (13)

Meterai

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT SURAT PENJELASAN PENUNDAAN PENAWARAN UMUM PERDANA
SAHAM

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penjelasan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penjelasan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis usaha/kode KLU Utama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal rencana penawaran umum perdana saham.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan penundaan penawaran umum perdana saham.
- Nomor (12) : Diisi dengan dokumen/bukti pendukung penundaan penawaran umum perdana saham.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.11. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN KEPEMILIKAN HARTA

Nomor :(1)(2)
 Lampiran :(3)
 Hal : Penjelasan Harta Hasil Pemekaran Usaha

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
 Di(5)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :(6)
 NPWP :(7)
 Jenis Usaha/KLU :(8)
 Alamat :(9)

merupakan badan usaha yang telah menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha dari Wajib Pajak sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak :(10)
 NPWP :(11)
 Jenis Usaha/KLU :(12)
 Alamat :(13)

dengan rincian sebagai berikut:

Wajib Pajak yang Mengalihkan Harta (14)	Nama Harta (15)	Nilai Perolehan Harta (16)	Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha (17)
1. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
2. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

Atas harta sebagaimana tercantum pada tabel di atas, dapat kami jelaskan perubahan-perubahan yang terjadi sejak Tanggal Efektif dilakukannya Pemekaran Usaha sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham dengan detail rincian perubahan sebagai berikut:

1.; (18)
2.; (19)
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai penjelasan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1.; (20)
2.; (21)
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

..... (22)

Meterai

..... (23)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENJELASAN KEPEMILIKAN HARTA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penjelasan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penjelasan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (8) : Diisi dengan Kode KLU Utama Wajib Pajak Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka Pemekaran Usaha
- Nomor (12) : Diisi dengan Kode KLU Utama Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan Wajib Pajak yang mengalihkan harta.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama harta.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai perolehan harta.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai buku saat pemekaran usaha.
- Nomor (18) : Diisi dengan detail rincian perubahan harta.
- Nomor (19) : Diisi dengan dokumen/bukti pendukung perubahan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.12. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) nomor...(4) tanggal ... (5);
 - b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(6)

NPWP :(7)

Jenis Usaha/KLU :(8)

Alamat :(9)

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham selama ... (10) bulan kepada Wajib Pajak berikut ini:

.... (11)

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal(12) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak...(13)

Ditetapkan di...(14)

pada tanggal...(15)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH
PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM PERDANA SAHAM

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jangka waktu perpanjangan memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham dalam rangka pemekaran usaha dalam bulan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang harus memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham dalam rangka pemekaran usaha.
- Nomor (12) : Diisi Tanggal Efektif Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

IV.13. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU UNTUK MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak...(3) nomor ...(4) tanggal...(5);
 - b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KESATU : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(6)

NPWP :(7)

Jenis Usaha/KLU :(8)

Alamat :(9)

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham bagi Wajib Pajak berikut ini: (10)

1.

2.

3.

KEDUA : Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta pada tanggal efektif pengalihan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak...(11)

Ditetapkan di ...(12)

pada tanggal ...(13)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH
PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM PERDANA SAHAM

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi Jenis Usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang harus memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham dalam rangka pemekaran usaha.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.
- Nomor (12) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Penolakan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

IV.14. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
UNTUK MEMBUBARKAN KEGIATAN USAHA

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Hal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu
Untuk Membubarkan Kegiatan Usaha

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP (3)
Di (4)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(5)
NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(6)
Jabatan Wakil/Kuasa :(7)

bertindak selaku *)

Wajib Pajak:

Wakil: Kuasa , dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(8)
NPWP :(9)
Alamat :(10)
KLU :(11)

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha dengan memperoleh surat keputusan pencabutan izin usaha bank yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha Nomor(12) tanggal(13), karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami. Adapun bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan belum dilakukannya pembubaran usaha sebagaimana terlampir. Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar.

Demikian kami sampaikan.

....., (14)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (15)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU UNTUK MEMBUBARKAN
KEGIATAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa..
- Nomor (6) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.
- Nomor (7) : Diisi Jabatan Wakil/Kuasa.
- Nomor (8) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi kode KLU utama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama kota dan tanggal permohonan dibuat.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat permohonan.

IV.15. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN BELUM DILAKUKANNYA
PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

Nomor(1)(2)
Lampiran(3)
Hal Penjelasan Belum Dilakukan
Pembubaran Kegiatan Usaha karena
Keadaan di Luar Kekuasaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
Di(5)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)

menyatakan bahwa kami belum melakukan pembubaran kegiatan usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.; (10)
 2.;
- dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1.; (11)
 2.;
- dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

..... (12)



..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENJELASAN BELUM DILAKUKANNYA PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penjelasan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penjelasan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Kode KLU Utama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan rincian penjelasan belum melakukan pembubaran kegiatan usaha.
- Nomor (11) : Diisi dengan dokumen/bukti pendukung belum melakukan pembubaran kegiatan usaha.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.16. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)
NOMOR (2)
TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) nomor (4) tanggal ...(5);
 - b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA.

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)
untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha selama (10) bulan.

KEDUA : Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha ini berlaku mulai tanggal ... (11) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pengambilalihan Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (12)

Ditetapkan di ... (13)
pada tanggal ... (14)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN
KEGIATAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jangka waktu perpanjangan pembubaran kegiatan usaha.
- Nomor (11) : Diisi tanggal efektif Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (13) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

IV.17. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)
NOMOR (2)
TENTANG
PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak...(3) Nomor ...(4) Tanggal ... (5);
 - b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA.

- KESATU : Menolak permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak :(6)
NPWP :(7)
Jenis Usaha/KLU :(8)
Alamat :(9)
untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...(10);

Ditetapkan di ...(11)
pada tanggal ...(12)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...(1)

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN
KEGIATAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

IV.18. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN HARTA
UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Hal : Permohonan Pemindahtanganan Harta
untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi
Perusahaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP (3)
Di (4)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(5)
NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(6)
Jabatan Wakil/Kuasa :(7)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak:

Wakil:

Kuasa , dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(8)
NPWP :(9)
Alamat :(10)
KLU :(11)

merupakan badan usaha yang telah menerima harta dalam rangka
Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha dari Wajib Pajak sebagai
berikut: (12)

- 1)...
- 2)...
- 3)...dst

dengan rincian harta sebagai berikut:

Wajib Pajak yang Mengalihkan Harta	Nama Harta	Nilai Perolehan Harta	Nilai Buku Saat Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
(13)	(14)	(15)	(16)
1. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
2. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

Kami telah melakukan pemindahtanganan harta dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Harta yang Dipindahtanganan	Keterangan
1.(17)	1. Asal Perolehan Harta: Wajib Pajak(18) 2. Tanggal Perolehan Harta:(19) 3. Nilai Perolehan Harta:(20) 4. Nilai Buku Saat Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha:(21) 5. Nilai Buku Saat Dipindahtanganan:(22) 6. Nilai Jual Saat Dipindahtanganan:(23) 7. Nilai Pasar Saat Dipindahtanganan:(24) 8. Nama dan NPWP Wajib Pajak yang Menerima Pengalihan Harta:(25)
2.	dst...	dst...
3.	dst...	dst...

Adapun bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa harta tersebut layak dipindahtanganan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan sebagaimana terlampir.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar.

....., (26)
 Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (27)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
 **) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN
PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (3) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
Nomor (4) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
Nomor (5) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.
Nomor (6) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.
Nomor (7) : Diisi jabatan Wakil/Kuasa.
Nomor (8) : Diisi nama Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi NPWP Wajib Pajak.
Nomor (10) : Diisi alamat Wajib Pajak.
Nomor (11) : Diisi kode KLU Wajib Pajak.
Nomor (12) : Diisi daftar Wajib Pajak yang melakukan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan
Nomor (13) : Diisi dengan Wajib Pajak yang mengalihkan harta.
Nomor (14) : Diisi dengan nama harta.
Nomor (15) : Diisi dengan nilai perolehan harta.
Nomor (16) : Diisi dengan nilai buku saat penggabungan/peleburan/pemekaran/pengambilalihan usaha.
Nomor (17) : Diisi dengan nama harta yang dipindahtangankan.
Nomor (18) : Diisi dengan Wajib Pajak asal perolehan harta.
Nomor (19) : Diisi dengan tanggal perolehan harta.
Nomor (20) : Diisi nilai perolehan harta.
Nomor (21) : Diisi dengan nilai buku saat tanggal efektif penggabungan/peleburan/ pemekaran/pengambilalihan usaha.
Nomor (22) : Diisi dengan nilai buku saat dipindahtangankan.
Nomor (23) : Diisi dengan nilai jual saat dipindahtangankan.
Nomor (24) : Diisi dengan nilai pasar saat dipindahtangankan.
Nomor (25) : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak/entitas yang menerima pengalihan harta dalam hal penerima pengalihan bukan wajib pajak dalam negeri diisi dengan paspor atau nomor identitas untuk administrasi perpajakan di negara domisili penerima pengalihan.
Nomor (26) : Diisi dengan nama kota dan tanggal permohonan dibuat.
Nomor (27) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat permohonan.

IV.19. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA HARTA LAYAK DIPINDAHTANGANKAN DENGAN TUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PERUSAHAAN

Nomor :(1)(2)
 Lampiran :(3)
 Hal : Pernyataan Harta Layak Dipindahtangankan dengan Tujuan untuk Meningkatkan Efisiensi Perusahaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4)
 Di(5)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :(6)
 NPWP :(7)
 Jenis Usaha/KLU :(8)
 Alamat :(9)

menyatakan bahwa harta yang telah kami pindahtangankan dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini benar-benar layak dipindahtangankan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.


No.	Nama Harta yang Dipindahtangankan (10)	Keterangan (11)
1.	1. Asal Perolehan Harta: Wajib Pajak 2. Tanggal Perolehan Harta: 3. Nilai Perolehan Harta: 4. Nilai Buku Saat Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) : 5. Nilai Buku Saat Dipindahtangankan: 6. Nilai Jual Saat Dipindahtangankan: 7. Nilai Pasar Saat Dipindahtangankan: 8. Nama dan NPWP Wajib Pajak**) yang Menerima Pengalihan Harta:
2.	dst...	dst...
3.	dst...	dst...

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung yang dapat menunjukkan bahwa harta tersebut memang layak dipindahtangankan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

1.; (12)
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

..... (13)



(Tanda tangan dan stempel)

..... (14)

*) Coret yang tidak perlu

***) Dalam hal penerima pengalihan bukan Wajib Pajak dalam negeri diisi dengan Paspor atau nomor identitas untuk administrasi perpajakan di negara domisili penerima pengalihan.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN BAHWA HARTA LAYAK DIPINDAHTANGANKAN DENGAN
TUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PERUSAHAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penjelasan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penjelasan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan Jenis Usaha/ kode KLU Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (10) : Diisi dengan daftar nama harta yang dipindahtangankan
- Nomor (11) : Diisi dengan keterangan harta yang dipindahtangankan
- Nomor (12) : Diisi dengan dokumen/bukti pendukung yang menunjukkan harta tersebut layak dipindahtangankan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan
- Nomor (13) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.20. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) Nomor(4) tanggal(5);
 - b. bahwa permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN.

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : (6)

NPWP : (7)

Jenis Usaha/KLU : (8)

Alamat : (9)

untuk diberikan izin pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Asal Perolehan Harta (10)	Jenis Harta (11)	Nilai Buku Harta (12)	Perkiraan Harga Jual (13)
1. PT	1. ... 2. ... 3. dst.	1. ... 2. ... 3. dst.	1. ... 2. ... 3. dst.
2. PT	1. ... 2. ... 3. dst.	1. ... 2. ... 3. dst.	1. ... 2. ... 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal(14) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan /Pemekaran/Pengambilalihan Usaha dan/atau permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...(15)

Ditetapkan di..(16)

pada tanggal..(17)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK...(1)

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN
PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi Jenis Usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak asal perolehan harta.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi nilai buku harta.
- Nomor (13) : Diisi dengan perkiraan harga jual.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal pemindahtanganan harta untuk tujuan efisiensi.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- Nomor (16) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

IV.21. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA
UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN
EFISIENSI PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak...(3) nomor(4) tanggal ...(5);
 - b. bahwa permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penolakan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENOLAKAN
PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN
EFISIENSI PERUSAHAAN.

KESATU : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : (6)

NPWP : (7)

Jenis Usaha/KLU : (8)

Alamat : (9)

untuk diberikan izin pemindahtanganan harta yang telah diberikan izin penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha berdasarkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha Nomor KEP-.... (10) Tanggal...(11).

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak....(12)

Ditetapkan di.. (13)
pada tanggal...(14)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK...(1)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN
PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi Jenis Usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (13) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Penolakan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

IV.22. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PERSETUJUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/
PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak nomor ...(3) tanggal ... (4) yang dilaksanakan terhadap Wajib Pajak ...(5)
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak tersebut ditemukan bukti bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pencabutan atas Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA.

KESATU : Mencabut Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha Nomor ...(6) tanggal ...(7) atas nama:

Nama Wajib Pajak : (8)

NPWP : (9)

Jenis Usaha/KLU : (10)

Alamat : (11)

KEDUA : Terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi dan/atau konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak...(12)

Ditetapkan di ...(13)

pada tanggal...(14)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
... (1)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN
NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/
PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan Pencabutan Keputusan Pencabutan atas Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Pencabutan atas Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian/laporan hasil pemeriksaan pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian/laporan hasil pemeriksaan pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (13) : Diisi dengan kota tempat Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Pencabutan atas Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

V. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

V.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap
Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP (3)
Di (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
KLU : (11)

mengajukan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008, terhitung mulai tanggal (12).

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

Salinan surat izin usaha perusahaan jasa penilai dan surat izin ahli penilai, yang diterbitkan oleh Pemerintah (13)

Laporan penilaian aktiva tetap perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah (14)

Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik (15)

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

..... (16)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (17)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK
TUJUAN PERPAJAKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (3) : Diisi dengan nama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
Nomor (4) : Diisi dengan alamat kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa .
Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan/NPWP milik Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.
Nomor (7) : Diisi Jabatan Wakil/Kuasa.
Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (11) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama Wajib Pajak
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.
Nomor (13) : Diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai dengan nama lampiran (surat izin usaha perusahaan jasa penilai dan ahli penilai).
Nomor (14) : Diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai dengan nama lampiran (laporan penilaian perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai).
Nomor (15) : Diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai dengan nama lampiran (laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik).
Nomor (16) : Diisi dengan kota permohonan dan tanggal permohonan disampaikan.
Nomor (17) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat permohonan.

V.2. CONTOH FORMAT DAFTAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Nama Perusahaan : (1)
 NPWP : (2)

NO	KELOMPOK / JENIS AKTIVA TETAP BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU FISKAL TAHUN BUKU TERAKHIR SEBELUM PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL TAHUN BERJALAN SEBELUM PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL (NILAI PASAR) SETELAH PENILAIAN KEMBALI	SELISIH LEBIH (7) - (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(3)	(4) BUKAN BANGUNAN Kelompok 1 : Kelompok 2 : Kelompok 3 : Kelompok 4 : TANAH BANGUNAN Permanen : Tidak Permanen :	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
JUMLAH :							

KETERANGAN : Diisi dengan rincian masing-masing jenis aktiva tetap, kecuali dalam hal jenis aktiva tetap yang sama yang termasuk dalam kelompok harta yang sama dan diperoleh serta dipergunakan dalam tahun yang sama, dapat digabungkan atau dijumlahkan.

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pemohon.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP milik pemohon.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi dengan kelompok/jenis aktiva tetap berwujud.
- Nomor (5) : Diisi dengan tahun perolehan aktiva.
- Nomor (6) : Diisi dengan nilai perolehan aktiva.
- Nomor (7) : Diisi dengan nilai buku fiskal untuk tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali.
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai buku fiskal tahun berjalan sebelum penilaian kembali.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai buku fiskal (nilai pasar) setelah penilaian kembali.
- Nomor (10) : Diisi dengan selisih lebih antara nilai buku fiskal tahun berjalan sebelum penilaian kembali dengan nilai buku fiskal (nilai pasar) setelah penilaian kembali.

V.3. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
NOMOR (2)
TENTANG
PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
b. bahwa berdasarkan surat permohonan(3) nomor.....(4) tanggal(5);
c. bahwa alasan permohonan perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diterima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1) TENTANG PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

- KESATU : Menyetujui permohonan dari :
Nama Wajib Pajak : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan per tanggal (9) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dimaksud adalah sebesar.....(10) (.....(11)), yang harus dibayar lunas paling lama(12), atau paling lama tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan secara Angsuran.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Wajib Pajak.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (13)

Ditetapkan di(14)
pada tanggal(15)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK.....(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari penilaian kembali aktiva.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari penilaian kembali aktiva dalam terbilang.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal paling lambat pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final (15 hari setelah tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan).
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

V.4. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK(1)
NOMOR (2)
TENTANG
PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK
TUJUAN PERPAJAKAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
- b. surat permohonan(3) nomor.....(4) tanggal(5);
- c. bahwa alasan permohonan perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diterima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...(1) TENTANG PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

KESATU : Menolak permohonan dari :
Nama Wajib Pajak : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan
perpajakan per tanggal (9) dengan alasan : (10).

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (12)

Ditetapkan di(12)
pada tanggal(13)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK....(1)

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan penolakan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (12) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal ditetapkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

V.5. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Perihal : Permohonan Persetujuan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan secara Angsuran

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP (3)
Di (4)

Dengan ini kami:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil

Kuasa, dari Wajib Pajak:

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
KLU : (11)

mengajukan permohonan persetujuan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sebesar (12) secara angsuran, berdasarkan permohonan kami untuk penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan apabila disetujui, karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan sebagaimana tercermin pada laporan keuangan 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan (terlampir). Kami mohon pembayaran secara angsuran dimaksud dapat dilakukan dalam (13) kali angsuran dalam (14) bulan.

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

..... (15)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (16)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Coret yang tidak perlu

Lampiran Permohonan:

Laporan keuangan 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan (17)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak Tempat Pemrosesan Permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Kantor Direktorat Jenderal Pajak Tempat Pemrosesan Permohonan.
- Nomor (5) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.
- Nomor (6) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.
- Nomor (7) : Diisi Jabatan Wakil/Kuasa.
- Nomor (8) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi Alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi Kode KLU Utama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi Jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari Penilaian Kembali Aktiva.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah berapa kali angsuran.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah bulan angsuran (paling lama untuk 12 (dua belas bulan).
- Nomor (15) : Diisi dengan kota dan tanggal permohonan dibuat.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat permohonan.
- Nomor (17) : Diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai dengan nama lampiran.

V.6. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK(1)
NOMOR (2)
TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN (3) PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK (1),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, perusahaan yang memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang secara angsuran untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan mengajukan permohonan persetujuan Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan(3) nomor.....(4) tanggal(5);
- c. bahwa perusahaan tersebut di atas telah mendapat persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...(7) tanggal....(8), dan terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar.....(9);
- d. bahwa alasan permohonan perusahaan telah memenuhi /tidak memenuhi(10) persyaratan untuk dapat diterima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ... (1) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN (3) PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN.

KESATU : Menyetujui/menolak *) (3) permohonan dari:
Nama Wajib Pajak : (11)
NPWP : (12)
Alamat : (13)
untuk melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu.... (14) bulan atas Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sebesar ... (9) (..... (15)) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-... (7) tanggal.... (8);

KEDUA **) : Menetapkan jadwal pembayaran secara angsuran sebagai berikut:

Angsuran ke	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran
Pertama	15 hari setelah tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..... (7)	(16)
Kedua dan seterusnya (17) setiap bulannya setelah bulan pembayaran pertama	(16)

KEDUA ***) : Menetapkan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang harus dibayar lunas paling lama 15 hari setelah tanggal Keputusan ini.

KETIGA **) : Wajib Pajak dikenai sanksi administratif yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KETIGA ***)/ KEEMPAT **) : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Perusahaan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (18);

Ditetapkan di (19)
pada tanggal (20)

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
... (1)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan secara Angsuran.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis Surat Keputusan yang akan diterbitkan (Persetujuan/Penolakan).
- Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Pemohon.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Surat Permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Surat Keputusan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari Penilaian Kembali Aktiva yang terdapat dalam Surat Keputusan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis pemenuhan persyaratan (memenuhi/tidak memenuhi).
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Jumlah Angsuran Per Bulan yang ditetapkan oleh Petugas Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah bulan angsuran, paling lama untuk 12 (dua belas) bulan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari Penilaian Kembali Aktiva dalam terbilang.
- Nomor (17) : Diisi dengan Jumlah Angsuran Per Bulan yang ditetapkan oleh Petugas Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan Tanggal Jatuh Tempo Angsuran Per Bulan yang ditetapkan oleh Petugas Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (20) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal ditetapkannya surat keputusan.

*) dipilih salah satu, menyetujui untuk keputusan persetujuan atau menolak untuk keputusan penolakan

***) digunakan dan diisi untuk keputusan persetujuan

****) digunakan dan diisi untuk keputusan penolakan

VI. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN

VI.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)
..... (11)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan (12), dengan alasan (13)

Untuk kelengkapan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan, bersama ini terlampir penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak berjalan *)

Penghitungan Pajak Penghasilan yang akan Terutang

Dokumen pendukung lainnya

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., (14)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (15)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat pengajuan surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama penandatangan surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP penandatangan surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan penandatangan surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan pengajuan permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan permohonan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan ditandatangani.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

VI.2. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN (3)
Nomor : (4)
Tanggal : (5)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (6) menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut di bawah ini:

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan (10), sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-21/PJ/2014 atau peraturan penggantinya.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan akhir tahun pajak (11) (..... (12)).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
...(2)

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis Pajak Penghasilan yang dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan Jenis Pajak Penghasilan yang dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tahun pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas.

VI.3. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)

Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan

Yth. (5)

..... (6)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal (7) yang Saudara ajukan tanggal (8) nomor (9) dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena (10).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN
DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat penolakan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat penolakan.
- Nomor (5) : Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang diterbitkan surat penolakan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan surat penolakan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis pajak penghasilan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat penolakan.

VI.4. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)

Hal : Pembatalan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau
Pemungutan Pajak Penghasilan

Yth. (5)

..... (6)

Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami peroleh, (7) yang Saudara miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas nama Wajib Pajak:

Nama : (10)

NPWP : (11)

Alamat : (12)

KLU : (13)

dibatalkan dengan alasan (14)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pembatalan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pembatalan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan, yaitu Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21, 22 Impor, 22 Non Impor, 23.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan pembatalan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat pembatalan

VI.5. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)

Hal : Pencabutan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau
Pemungutan Pajak Penghasilan

Yth. (5)

..... (6)

Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami peroleh, (7) yang Saudara miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas nama Wajib Pajak:

Nama : (10)

NPWP : (11)

Alamat : (12)

KLU : (13)

dicabut sejak tanggal (14) dengan alasan (15)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(2)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pencabutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pencabutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan, yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 21, 22 Impor, 22 Non Impor, 23.

- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal mulainya pencabutan.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan pencabutan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat pencabutan

VII. TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR EMAS BATANGAN YANG AKAN DIPROSES UNTUK MENGHASILKAN PERHIASAN DARI EMAS UNTUK TUJUAN EKSPOR

VII.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tahun pajak..... (11) berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Untuk kelengkapan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor emas batangan, bersama ini kami sampaikan:

- Pemberitahuan Rencana Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (12)
- Pemberitahuan Rencana Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (13)
- Laporan Realisasi Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun sebelumnya) (14)
- Laporan Realisasi Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun sebelumnya) (15)
- Laporan Realisasi Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun berjalan)..... (16)
- Laporan Realisasi Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun berjalan) (17)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... (18)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (19)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN (halaman berikutnya).

LAMPIRAN

File yang diunggah sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan KLU Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak yang dituju.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Pemberitahuan Rencana Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun akan dilakukannya ekspor perhiasan emas.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Pemberitahuan Rencana Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun akan dilakukannya impor emas batangan -
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun sebelum tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan (hanya bagi Wajib Pajak yang telah melakukan ekspor perhiasan emas pada tahun sebelumnya).
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun sebelum tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan (hanya bagi Wajib Pajak yang telah melakukan impor emas batangan pada tahun sebelumnya).
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun berjalan, yaitu tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak penghasilan atas Impor Emas Batangan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun berjalan, yaitu tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak penghasilan atas Impor Emas Batangan.
- Nomor (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal diajukannya permohonan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.

VII.2. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS TAHUN SEBELUMNYA

LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS
BATANGAN/PERHIASAN EMAS TAHUN ... ¹⁾
PT ²⁾
NPWP ³⁾

NO	BULAN	BERAT BARANG (kilogram)	NILAI IMPOR/ EKSPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PIB/PEB	KET
			USD	Rp			
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret						
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						
JUMLAH							

....., 4)

..... 5)

Keterangan:

- 1) Diisi dengan tahun sebelum diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas.
- 2) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- 3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
- 5) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak.

VII.3. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS TAHUN BERJALAN

LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS
BATANGAN/PERHIASAN EMAS TAHUN ... ¹⁾
PT ²⁾
NPWP ³⁾

NO	BULAN	BERAT BARANG (kilogram)	NILAI IMPOR/ EKSPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PIB/PEB	KET
			USD	Rp			
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret						
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						
JUMLAH							

....., 4)

..... 5)

Keterangan:

- 1) Diisi dengan tahun berjalan saat diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas.
- 2) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- 3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
- 5) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak.

VII.4. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN RENCANA EKSPOR PERHIASAN EMAS DAN PEMBERITAHUAN RENCANA IMPOR EMAS BATANGAN

PEMBERITAHUAN RENCANA EKSPOR/IMPOR EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS
TAHUN ...¹⁾
PT²⁾
NPWP³⁾

NO	BULAN	BERAT BARANG (kilogram)	NILAI IMPOR/ EKSPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PIB/PEB	KET
			USD	Rp			
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret						
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						
JUMLAH							

.....,⁴⁾

.....⁵⁾

Keterangan:

- 1) Diisi dengan tahun akan dilakukannya ekspor perhiasan emas dan/atau impor emas Batangan.
- 2) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- 3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
- 5) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak.

VII.5. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN UNTUK TUJUAN EKSPOR PERHIASAN EMAS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS
PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN
UNTUK TUJUAN EKSPOR PERHIASAN EMAS
NOMOR : (3)
TANGGAL : (4)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (5) menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut di bawah ini :

Nama Wajib Pajak : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tujuan ekspor perhiasan emas berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan akhir tahun pajak (9) (..... (10)).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS
BATANGAN UNTUK TUJUAN EKSPOR PERHIASAN EMAS

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Tahun Pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas.

VII.6. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor :(3) (4)

Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan
Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas
Impor Emas Batangan

Yth. (5)

..... (6)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan yang Saudara ajukan dengan nomor..... (7) pada tanggal (8), dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui karena (9).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak.

VII.7. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR DAN/ATAU LAPORAN REALISASI IMPOR SERTA PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS

LAPORAN REALISASI EKSPOR DAN PERNYATAAN
RINCIAN BERAT PERHIASAN EMAS
MASA PAJAK (1) TAHUN (2) - (3) TAHUN
..... (4)
..... (5)
..... (6)

NO	BULAN ⁵⁾	BERAT BARANG (Kilogram)	NILAI EKSPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PEB	KET
			USD	Rp			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah	(15)	(16)	(17)			

Catatan: Isi Tabel akan berdasarkan file yang diunggah oleh Wajib Pajak

....., (18)

..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI EKSPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT PERHIASAN
EMAS

- Nomor (1) : Diisi dengan Masa Pajak awal pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tahun Pajak awal pelaporan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak akhir pelaporan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak akhir pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan bulan ekspor.
- Nomor (9) : Diisi dengan berat barang.
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai ekspor (dalam Dollar).
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai ekspor (dalam Rupiah).
- Nomor (12) : Diisi dengan rincian berat barang.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor PEB.
- Nomor (14) : Diisi dengan keterangan.
- Nomor (15) : Diisi dengan total berat barang.
- Nomor (16) : Diisi dengan total nilai ekspor (dalam Dollar).
- Nomor (17) : Diisi dengan total nilai ekspor (dalam Rupiah).
- Nomor (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya laporan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/
Kuasa.

LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PERNYATAAN
RINCIAN BERAT PERHIASAN EMAS
MASA PAJAK (1) TAHUN (2) - (3) TAHUN
..... (4)
..... (5)
..... (6)

NO	BULAN ⁵⁾	BERAT BARANG (Kilogram)	NILAI IMPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PEB	KET
			USD	Rp			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah	(15)	(16)	(17)			

Catatan: Isi Tabel akan berdasarkan file yang diunggah oleh Wajib Pajak

....., (18)

..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT PERHIASAN
EMAS

- Nomor (1) : Diisi dengan Masa Pajak awal pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tahun Pajak awal pelaporan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak akhir pelaporan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak akhir pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut barang.
- Nomor (8) : Diisi dengan bulan Impor.
- Nomor (9) : Diisi dengan berat barang.
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai Impor (dalam Dollar).
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai Impor (dalam Rupiah).
- Nomor (12) : Diisi dengan rincian berat barang.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor PIB.
- Nomor (14) : Diisi dengan keterangan.
- Nomor (15) : Diisi dengan total berat barang.
- Nomor (16) : Diisi dengan total nilai Impor (dalam Dollar).
- Nomor (17) : Diisi dengan total nilai Impor (dalam Rupiah).
- Nomor (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya laporan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa.

VII.8. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Yth. (3) (5)
..... (4)

SURAT TEGURAN
NOMOR: (6)

Berdasarkan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Saudara mempunyai kewajiban untuk menyampaikan (7) paling lambat tanggal (8) . Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan bahwa:

1. Sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini, Saudara belum menyampaikan (9) dimaksud;
2. Untuk menghindari adanya sanksi lebih lanjut, Saudara diminta untuk segera menyampaikan laporan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Apabila Saudara telah menyampaikan laporan dimaksud ketika menerima Surat Teguran ini, Saudara dapat mengabaikan surat ini; dan
4. Untuk keterangan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi *contact center* 1500200 atau saluran resmi Direktorat Jenderal Pajak lainnya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

QR Code Segel

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TEGURAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat dan informasi unit kerja yang menerbitkan surat penolakan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat teguran.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat teguran
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat teguran.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat teguran.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama laporan yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pelaporan atas laporan yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama laporan yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak.

VII.9. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Hal : Pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan

Yth. (5)
..... (6)

Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami peroleh, (7) yang Saudara miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas nama Wajib Pajak:

Nama : (10)

NPWP : (11)

Alamat : (12)

KLU : (13)

dibatalkan dengan alasan (14)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
....(2)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pembatalan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pembatalan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan, yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Emas Batangan.

- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan pembatalan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak.

VII.10. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Hal : Pencabutan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan

Yth. (5)
..... (6)

Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami peroleh, (7) yang Saudara miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas nama Wajib Pajak:

Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)
KLU : (13)

dicabut sejak tanggal (14) dengan alasan (15)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
....(2)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pencabutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pencabutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan, yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Emas Batangan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal mulainya pencabutan.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan pencabutan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak.

VIII. TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN ATAU TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

VIII.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)
Nomor KMK/KDK OJK**) : (11)
Tanggal KMK/KDK OJK**) : (12)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh Bank (13).

Dana yang ditempatkan tersebut di atas diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya. (14).

Kami menyatakan bahwa kami telah menyampaikan Laporan Berkala Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan. (15).

Apabila data yang kami sampaikan dalam permohonan ini tidak benar, kami bersedia menanggung segala risiko dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (16)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... (17)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa ***)

..... (18)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Berdasarkan pengesahan pendirian Dana Pensiun
***) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO
SERTIFIKAT BANK INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor Surat Pengesahan Pendirian Dana Pensiun.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Surat Pengesahan Pendirian Dana Pensiun.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Bank yang dituju.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda (√) apabila dana yang ditempatkan diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda (√) apabila telah menyampaikan Laporan Berkala Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda (√) apabila bersedia menanggung segala risiko dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila data yang disampaikan dalam permohonan ini tidak benar
- Nomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal diajukannya permohonan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.

VIII.2. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO
SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH
MENTERI KEUANGAN ATAU TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : (3)
TANGGAL : (4)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (5) menerangkan bahwa dana pensiun tersebut di bawah ini :

Nama Dana Pensiun : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
KLU : (9)
Nomor KMK/KDK OJK* : (10)
Tanggal KMK/KDK OJK* : (11)
(Pengesahan Pendirian Dana Pensiun)

tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009, beserta perubahannya.

Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia berlaku untuk seluruh bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh Bank (12)

Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan ini berlaku mulai tanggal (13) sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa dana yang ditempatkan berasal bukan dari sumber pendapatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya, maka Dana Pensiun wajib membayar pajak terutang berikut sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

QR Code Segel

*) Berdasarkan pengesahan pendirian Dana Pensiun

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA
DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Pengesahan Pendirian Dana Pensiun.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Pengesahan Pendirian Dana Pensiun.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Bank yang dituju.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal berlakunya surat keterangan.

VIII.3. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Hal : Pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan

Yth. (5)
..... (6)

Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami peroleh, (7) yang Saudara miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas nama Wajib Pajak:

Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)
KLU : (13)
dibatalkan dengan alasan (14)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO
SERTIFIKAT BANK INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pembatalan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pembatalan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan, yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun.

- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan pembatalan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak.

VIII.4. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Hal : Pencabutan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan

Yth. (5)
..... (6)

Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami peroleh, (7) yang Saudara miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas nama Wajib Pajak:

Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)
KLU : (13)

dicabut sejak tanggal (14) dengan alasan (15)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
....(2)

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO
SERTIFIKAT BANK INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pencabutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pencabutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan, yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun.

- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal mulainya pencabutan.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan pencabutan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak.

IX. TATA CARA PENGECUALIAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

IX.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor : (1)
Lampiran :(2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)
NPWP :(5)
Jabatan :(6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil dari Wajib Pajak

Kuasa dari Wajib Pajak

Nama :(7)
NPWP :(8)
Alamat :(9)
KLU :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan alasan :(11)

Data Penerima dan Pemberi Waris: **)

A. Pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan – Ahli Waris dengan NIK Telah Diaktifasi atau Ber-NPWP

Nomor Urut	NIK/NPWP	Nama	Alamat
.....(12)(13)(14)(15)

B. Pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan – Ahli Waris dengan NIK Belum Diaktifasi atau Non-NPWP

Nomor Urut	NIK/NPWP	Nama	Alamat
.....(16)(17)(18)(19)

Data Pemberi Waris:

Nama :(20)
NPWP/NIK :(21)
Alamat :(22)

Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) dan/atau PPh atas penghasilan tersebut telah dilunasi tahun(23) ***)

Terlampir objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas dan daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan/atau pajak penghasilan yang telah dilunasi.

Nomor Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha (24) tanggal(25) file dokumen surat keputusan dan data objek pajak sebagaimana terlampir. ****)

Dengan data Objek Pajak sebagai berikut :

Nomor Objek Pajak (NOP)	:(26)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)	:(27)
Alamat Tanah dan/atau Bangunan	:(28)
Nomor Keputusan	:(29)
Luas tanah dan/atau bangunan (Meter Persegi)	:(30) /(31)
Nilai Pengalihan	:(32)

Dengan lawan transaksi sebagai berikut:

Nama	:(33)
NPWP/NIK	:(34)
Alamat	:(35)

Untuk kelengkapan permohonan SKB, bersama ini kami lampirkan sebagai berikut:

1. Salinan SPPT PBB...(36)
2. Surat pernyataan berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak dengan jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)....(37)
3. Salinan kartu keluarga....(38)
4. Surat pernyataan hibah....(39)
5. Surat pernyataan pembagian waris...(40)
6. Salinan keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha....(41)
7. Daftar pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya terhadap badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku (terlampir)....(42)
8. Salinan dokumen perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan....(43)
9. Salinan dokumen yang menunjukkan bahwa orang pribadi atau badan bukan merupakan subjek pajak....(44)
10. Dokumen kelengkapan berupa:(45)
 - a. Salinan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - b. Objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas; *****)
 - c. Daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;

- d. Salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan berupa salinan Surat Setoran Pajak atau Sarana Administrasi Lain yang Disamakan dengan Surat Setoran Pajak; dan/atau
- e. Salinan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Dengan ini kami menyatakan bahwa data dan dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan/atau sesuai dengan kondisi sebenarnya, apabila diketahui terdapat ketidak benaran atas data dan dokumen yang kami sampaikan kami bersedia menerima segala sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan(46)

.....(47)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *****)

.....(48)

- *) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
- ***) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan karena waris.
- ****) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau PPh atas penghasilan tersebut telah dilunasi dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang.
digunakan untuk alasan:
 - 1. pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 7 September 2016; atau
 - 2. pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 17 Oktober 2016.
- *****) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku.
- *****) Hanya diisi untuk 1 (satu) objek pengalihan tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- *****) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan /Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP/NIK orang pribadi atau badan/Wakil/Kuasa yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP/NIK orang pribadi atau badan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan.
- Nomor (10) : Diisi dengan KLU orang pribadi atau badan.
- Nomor (11) : Diisi dengan salah satu alasan pengajuan permohonan di bawah ini:
- a. mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
 - b. melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - c. melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - d. melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku;
 - e. melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan;
 - f. tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 - g. penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (13) : Diisi dengan NIK/NPWP ahli waris yang telah terdaftar dan diaktifasi di DJP.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama ahli waris dengan NIK/NPWP telah terdaftar dan diaktifasi di DJP.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat ahli waris dengan NIK/NPWP telah terdaftar dan diaktifasi di DJP.

- Nomor (16) : Diisi dengan nomor urut.
Nomor (17) : Diisi dengan NIK ahli waris yang belum terdaftar dan diaktivasi di DJP.
Nomor (18) : Diisi dengan nama ahli waris dengan NIK/NPWP belum terdaftar dan diaktivasi di DJP.
Nomor (19) : Diisi dengan alamat ahli waris dengan NIK/NPWP telah terdaftar dan diaktivasi di DJP.
Nomor (20) : Diisi dengan nama pemberi waris.
Nomor (21) : Diisi dengan NPWP/NIK pemberi waris.
Nomor (22) : Diisi dengan alamat pemberi waris.
Nomor (23) : Diisi dengan tahun pelunasan dan pelaporan PPh.

Contoh kasus:

1. Tuan GH membeli rumah dari Tuan NM pada tanggal 10 Mei 2001 seharga Rp300.000.000 dengan cara 3 kali pembayaran selama 1 tahun, dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp100.000.000. Pembayaran pertama dilakukan Tuan GH pada tanggal 1 Juni 2001, kemudian tanggal 1 Oktober 2001, dan yang terakhir tanggal 1 Februari 2002. Atas setiap pembayaran yang diterima oleh Tuan NM, dilakukan penyetoran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya menggunakan surat setoran pajak yang telah mendapat NTPN dari bank.

PPh yang telah dibayar ke Kas Negara

Tanggal	Jumlah Pembayaran	Tarif	PPh Terutang	Jatuh Tempo Pembayaran PPh	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01/06/2001	Rp100.000.000	5%	Rp5.000.000	15/07/2001	PP 79/1999
01/10/2001	Rp100.000.000	5%	Rp5.000.000	15/11/2001	PP 79/1999
01/02/2002	Rp100.000.000	5%	Rp5.000.000	15/03/2002	PP 71/1999

Penghasilan yang diterima Tuan NM dari penjualan rumah tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2001 dan Tahun 2002. Pada tanggal 19 Januari 2025 Tuan GH dan Tuan NM baru membuat akta jual beli untuk proses balik nama sertifikat.

Untuk pembuatan akta tersebut, Tuan NM dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 34 Tahun 2016 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Tuan NM terdaftar dengan syarat melampirkan:

- a. daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
- b. objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
- c. salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2001 dan 2002; dan

- d. salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Pada tanggal 30 Juni 2005, PT K yang merupakan Wajib Pajak real estate, menjual satu unit rumah dari Kawasan perumahan X kepada Ibu L dengan harga Rp310.000.000. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur sebanyak empat kali. Angsuran yang telah dilakukan pembayaran sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 1 Juli 2005, 1 September 2005, dan 1 November 2005. Angsuran keempat baru dilunasi pada tanggal 28 Januari 2025 sebesar Rp10.000.000. Pembuatan akta akan dilakukan jika sisa pembayaran telah dilunasi oleh Ibu L. PT K telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2005 dan telah melaporkan penghasilan yang diterima dari pembayaran penjualan rumah dari Ibu L (Berdasarkan PP 79 Tahun 1999, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima Wajib Pajak badan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan ketentuan Pasal 17 UU PPh). Untuk pembuatan akta pada tanggal 1 Maret 2025, PPAT meminta dokumen bukti pembayaran PPh atas penjualan rumah tersebut.

Yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. PT K melunasi Pajak Penghasilan dari pembayaran sisa angsuran sebesar Rp10.000.000 berdasarkan PP 34 Tahun 2016 dengan tarif 2,5% (Pajak Penghasilan yang dilunasi sebesar Rp250.000) sebelum tanggal 15 Februari 2025.
 - b. PT K mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan pada huruf a untuk diterbitkan surat keterangan penelitian formal.
 - c. PT K dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 34 Tahun 2016 setelah diterbitkan Surat Keterangan penelitian formal.
 - d. Pengajuan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus melampirkan:
 - 1) daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 - 2) objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
 - 3) salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2005;
 - 4) salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanggal 1 Juli 2005, 1 September 2005, dan 1 November 2005; dan
 - 5) salinan surat keterangan penelitian formal atas pembayaran sisa angsuran tahun 2025.
3. Pada tanggal 6 Juli 2002 Tuan R menjual tanah kepada Bapak B secara tunai dengan harga Rp100.000.000. Pembayaran

dilakukan oleh Bapak B pada tanggal 1 Agustus 2002, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2002 Tuan R menyetorkan Pajak Penghasilan ke kas negara sebesar Rp2.000.000, yang seharusnya disetor sebesar Rp5.000.000 (pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 79 Tahun 1999 dengan tarif sebesar 5%). Atas pengalihan tersebut belum dibuatkan akta. Tuan R telah melaporkan penghasilan dari pengalihan tersebut dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2002. Pada tanggal 1 Februari 2025 atas pengalihan tersebut baru akan dibuatkan akta.

Agar dapat dilakukan pembuatan akta, maka:

- a. Tuan R melakukan penyetoran pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp3.000.000 ke kas negara.
 - b. Tuan R mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diterbitkan surat keterangan penelitian formal.
 - c. Tuan R dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 34 Tahun 2016 setelah diterbitkan surat keterangan penelitian formal.
 - d. Pengajuan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus melampirkan:
 - 1) daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 - 2) objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
 - 3) salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2002;
 - 4) salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan tanggal 20 Agustus 2002; dan
 - 5) salinan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf b.
4. Pada tanggal 25 Juli 2016, SPC CP membeli Real Estat seharga Rp1.000.000.000 dari PT AT secara tunai. PT AT telah menyampaikan pemberitahuan mengenai adanya pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. AT terdaftar. Pengalihan Real Estat dari PT. AT ke SPC CP tidak termasuk dalam cakupan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PT. AT telah melaporkan penghasilan yang diterima dari pengalihan Real Estat kepada SPC CP dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2016 dan Pajak Penghasilan tersebut telah dilunasi.

Atas pengalihan pengalihan Real Estat dari PT. AT ke SPC CP tersebut belum dibuatkan akta. Pada tanggal 15 Januari 2025, atas pengalihan tersebut baru dibuatkan akta untuk proses balik nama sertifikat.

Untuk pembuatan akta tersebut, PT. AT dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 40/2016 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. AT terdaftar dengan melampirkan:

- a. daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 - b. objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas; dan
 - c. salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2016.
5. Menggunakan contoh kasus nomor 4 di atas, dalam hal pembayaran dari penjualan Real Estat oleh SPC CP dilakukan dengan mengangsur sebanyak dua kali yaitu tanggal 25 Juli 2016 dan 25 Oktober 2016, masing-masing sebesar Rp500.000.000. Penghasilan PT AT dari pembayaran pengalihan tanggal 25 Juli 2016 tidak termasuk dalam cakupan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Sedangkan penghasilan dari pembayaran tanggal 25 Oktober 2016 dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu sebesar Rp2.500.000 (Rp500.000.000 x 0,5%) dan telah disetor PT AT ke kas negara pada tanggal 27 Oktober 2016. PT. AT telah melaporkan penghasilan yang diterima dari pengalihan Real Estat kepada SPC CP dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2016 dan Pajak Penghasilan tersebut telah dilunasi. Atas pengalihan tanah dari PT. AT ke SPC CP tersebut belum dibuatkan akta. Pada tanggal 15 Januari 2025, atas pengalihan tersebut baru dibuatkan akta untuk proses balik nama sertifikat.

Yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. PT. AT mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan atas pembayaran pada tanggal 27 Oktober 2016 untuk diterbitkan surat keterangan penelitian formal.

- b. PT. AT dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 40 Tahun 2016 setelah diterbitkan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Pengajuan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus melampirkan:
 - 1) daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 - 2) objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
 - 3) salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2016;
 - 4) salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanggal 27 Oktober 2016.
 - 5) salinan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
6. Menggunakan kondisi contoh kasus nomor 5 di atas, dalam hal setelah diterima penghasilan dari pembayaran tanggal 25 Oktober 2016, PT. AT belum melakukan pelunasan Pajak Penghasilan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Atas pengalihan tanah dari PT. AT ke SPC CP tersebut belum dibuatkan akta.

Agar dapat dilakukan pembuatan akta pada tanggal 15 Januari 2025, maka:

- a. PT. AT melakukan penyetoran pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp2.500.000 (dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 40 Tahun 2016 dengan tarif 0,5% dari jumlah pembayaran yang diterima sebesar Rp500.000.000).
- b. PT. AT mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diterbitkan surat keterangan penelitian formal.
- c. PT. AT dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 40 Tahun 2016 setelah diterbitkan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Pengajuan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus melampirkan:
 - 1) daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 - 2) objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
 - 3) salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2016;
 - 4) salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 5) salinan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- Nomor (24) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (26) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (27) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
- Nomor (28) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan, setidaknya memuat data:
- RT/RW
 - Kelurahan
 - Kecamatan
 - Kota/Kabupaten
 - Provinsi
- Nomor (29) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (30) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (31) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (32) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rupiah).
- Nomor (33) : Diisi dengan nama lawan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (34) : Diisi dengan NPWP/NIK lawan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (35) : Diisi dengan alamat lawan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (36) : Wajib dilampirkan dalam hal pihak yang mengajukan permohonan adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- Nomor (38) : s.d. Nomor (38)
- Nomor (39) : Wajib dilampirkan dalam hal alasan pengajuan permohonan adalah pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dengan cara hibah.
- Nomor (40) : Wajib dilampirkan dalam hal alasan pengajuan permohonan adalah pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan karena waris.
- Nomor (41) : s.d. Nomor (42)
- Nomor (42) : Wajib dilampirkan dalam hal pihak yang mengajukan permohonan adalah badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku.
- Nomor (43) : Wajib dilampirkan dalam hal alasan pengajuan permohonan adalah pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan.

- Nomor (44) : Wajib dilampirkan dalam hal pihak yang mengajukan permohonan orang pribadi atau Badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.
- Nomor (45) : Wajib dilampirkan dalam hal alasan pengajuan permohonan adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) dan/atau PPh atas penghasilan tersebut telah dilunasi dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang.
- Nomor (46) : Pernyataan permohonan, wajib diberi tanda (√).
- Nomor (47) : Diisi dengan lokasi dan tanggal pembuatan permohonan.
- Nomor (48) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap orang pribadi atau badan/Wakil/Kuasa.

IX.2. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

Nomor Surat :(1a)

Tanggal Surat :(2a)

Nama Wajib Pajak :(3a)

NIK/NPWP :(4a)

No.	Nomor Objek Pajak (NOP)	Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)	Alamat Tanah dan/atau Bangunan	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Nilai Pengalihan (Rp)	Nilai PPh yang Dibebaskan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
.....(5a)(6a)(7a)(8a)(9a)(10a)(11a)(12a)(13a)
Jumlah			(14a)(15a)(16a)(17a)	

.....(18a),(19a)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

.....(20a)

*) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku.

***) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

- Nomor (1a) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2a) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (3a) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4a) : Diisi dengan NIK/NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (5a) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6a) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (7a) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
- Nomor (8a) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9a) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (10a) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (11a) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rupiah).
- Nomor (12a) : Diisi dengan nilai PPh yang dibebaskan (Rupiah).
- Nomor (13a) : Diisi dengan keterangan tambahan.
- Nomor (14a) : Diisi dengan total luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (15a) : Diisi dengan total luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (16a) : Diisi dengan total nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rupiah).
- Nomor (17a) : Diisi dengan total nilai PPh yang dibebaskan (Rupiah).
- Nomor (18a) : Diisi dengan kota/kabupaten lokasi pemohon.
- Nomor (19a) : Diisi dengan tanggal permohonan.
- Nomor (20a) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

IX.3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERPENGHASILAN DI BAWAH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DENGAN JUMLAH BRUTO PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KURANG DARI Rp 60.000.000,00 (ENAM PULUH JUTA RUPIAH)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (1)
NIK/NPWP : (2)
alamat : (3)

dengan ini menyatakan bahwa:

- a. saya mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- b. telah melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (4)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (5)
alamat tanah dan/atau bangunan : (6)
luas tanah (m²) : (7)
luas bangunan (m²) : (8)
nilai pengalihan (Rp) : (9)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....(10)
Yang membuat pernyataan,

Meterai

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN BERPENGHASILAN DI BAWAH PENGHASILAN TIDAK KENA
PAJAK DENGAN JUMLAH BRUTO PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN KURANG DARI Rp60.000.000,00
(ENAM PULUH JUTA RUPIAH)

- Nomor (1) : Diisi dengan nama orang pribadi.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor induk kependudukan/NPWP.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat orang pribadi.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama dan tanda tangan orang pribadi dengan dibubuhi meterai.

IX.4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (1)
NIK/NPWP : (2)
alamat : (3)

sebagai pengurus dan bertindak atas nama badan:

nama : (4)^{*)}
NPWP : (5)^{*)}
alamat : (6)^{*)}

dengan ini menyatakan bahwa saya telah memberikan hibah berupa tanah dan/atau bangunan dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (7)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (8)
alamat tanah dan/atau bangunan : (9)
luas tanah (m²) : (10)
luas bangunan (m²) : (11)
nilai pengalihan (Rp) : (12)

kepada:

nama : (13)
NIK/NPWP : (14)
alamat : (15)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

..... (16)
Yang membuat pernyataan,



..... (17)

*) diisi apabila pihak yang melakukan hibah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan badan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN HIBAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nama orang pribadi atau pengurus badan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP orang pribadi atau pengurus badan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau pengurus badan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama badan (apabila pihak yang melakukan hibah merupakan badan).
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP badan (apabila pihak yang melakukan hibah merupakan badan)
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat badan (apabila pihak yang melakukan hibah merupakan badan)
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak penerima hibah berupa tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak penerima hibah berupa tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat pihak penerima hibah berupa tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tanda tangan orang pribadi atau pengurus badan dengan dibubuhi meterai.

IX.5. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN WARIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah ahli waris dari:

nama : (1)
NIK/NPWP : (2)
alamat : (3)

dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima pembagian waris berupa tanah dan/atau bangunan dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (4)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (5)
alamat tanah dan/atau bangunan : (6)
luas tanah (m²) : (7)
luas bangunan (m²) : (8)
nilai pengalihan (Rp) : (9)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris.

Mengetahui, (10)
Yang membuat pernyataan,



..... (12)

..... (11)

..... (12)

..... (12)

dst.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN WARIS

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pewaris.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pewaris.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat pewaris.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama dan tanda tangan ahli waris yang mengajukan permohonan surat keterangan bebas dengan dibubuhi meterai.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama dan tanda tangan masing-masing ahli waris.

IX.6. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIAJUKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS

OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIAJUKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS *)

NPWP/NIK :.....(1b)

Nama :..... (2b)

Nomor Surat :..... (3b)

Tanggal Surat :(4b)

NO	NOP / NIB	ALAMAT UNIT TANAH/BANGUNAN & LUAS (M ²)	Identitas Pembeli			Dilaporkan Dalam SPT Tahunan PPH		Ket.
			Nama	NPWP	Alamat	Nilai Pengalihan (Rupiah)	Tahun	
...(5b)(6b) /(7b)(8b)(9b) /(10b)(11b)(12b)(13b)(14b)	...(15b)(16b)

*) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau pajak penghasilan yang telah dilunasi, untuk 1 (satu) objek pengalihan tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN
BERUPA OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIAJUKAN PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN BEBAS

- Nomor (1b) : Diisi dengan NPWP/NIK Wajib Pajak
- Nomor (2b) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3b) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (4b) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (5b) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6b) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (7b) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
- Nomor (8b) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9b) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (10b) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (11b) : Diisi dengan nama pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12b) : Diisi dengan NPWP/NIK pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13b) : Diisi dengan alamat pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14b) : Diisi dengan nilai pengalihan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (Rupiah).
- Nomor (15b) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan PPh di mana pengalihan atas tanah dan/atau bangunan dilaporkan.
- Nomor (16b) : Diisi dengan keterangan tambahan

IX.7. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR SELURUH PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN YANG TELAH DILUNASI

DAFTAR SELURUH PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TELAH DILAPORKAN
DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN YANG TELAH DILUNASI *)

NPWP/NIK :(1b)
Nama : (2b)
Nomor Surat : (3b)
Tanggal Surat :(4b)

NO	NOP / NIB	ALAMAT UNIT TANAH/BANGUNAN & LUAS (M ²)	Identitas Pembeli			Dilaporkan Dalam SPT Tahunan PPh		Sudah Diterbitkan SKB	Keterangan SKB		Sedang Diajukan Permohonan SKB? Ya/Tidak	Ket.
			Nama	NPWP	Alamat	Nilai Pengalihan (Rupiah)	Tahun		Nomor	Tanggal		
...(5b)(6b) /(7b)(8b)(9b) /(10b)(11b)(12b)(13b)(14b)	...(15b)(16b)	...(17b)	...(18b)(19b)(20b)
Total						...(21b)						

*) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau pajak penghasilan yang telah dilunasi

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PENGHASILAN BERUPA DAFTAR SELURUH PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK
PENGHASILAN YANG TELAH DILUNASI

- Nomor (1b) : Diisi dengan NPWP/NIK Wajib Pajak
- Nomor (2b) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3b) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (4b) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (5b) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6b) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (7b) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
- Nomor (8b) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9b) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (10b) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (11b) : Diisi dengan nama pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12b) : Diisi dengan NPWP/NIK pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13b) : Diisi dengan alamat pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14b) : Diisi dengan nilai pengalihan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (Rupiah).
- Nomor (15b) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan PPh di mana pengalihan atas tanah dan/atau bangunan dilaporkan.
- Nomor (16b) : Diisi apakah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah diterbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Ya/Tidak)
- Nomor (17b) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah diterbitkan.
- Nomor (18b) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah diterbitkan.
- Nomor (19b) : Diisi apakah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sedang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Ya/Tidak)
- Nomor (20b) : Diisi dengan keterangan tambahan-
- Nomor (21b) : Diisi dengan total nilai pengalihan (Rupiah).

IX.8. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

SURAT PERNYATAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN
BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (1)
jabatan : (2)

sebagai pengurus Badan Usaha dan bertindak atas nama Badan Usaha:

nama : (3)
NPWP : (4)
alamat : (5)
Kawasan Ekonomi Khusus (6)

dengan ini menyatakan bahwa Badan Usaha dimaksud melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus dengan data objek pajak sebagai berikut:


Nomor Objek Pajak : (7)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (8)
alamat tanah dan/atau bangunan : (9)
Kawasan Ekonomi Khusus (6)
luas tanah (m²) : (10)
luas bangunan (m²) : (11)
nilai pengalihan (Rp) : (12)

kepada:

nama : (13)
NIK/NPWP : (14)
alamat : (15)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menerima konsekuensi hukum dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya.

..... (16)



..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN
BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pengurus Badan Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan jabatan pengurus Badan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Badan Usaha.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Badan Usaha.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Badan Usaha.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pengurus Badan Usaha dengan dibubuhi meterai.

IX.9. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

SURAT PERNYATAAN
RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH BERLOKASI DI
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama *) : (1)

jabatan *) : (2)

bertindak atas nama:

nama : (3)

NIK/NPWP : (4)

alamat : (5)

dengan ini menyatakan bahwa pembelian rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berupa **):

- Rumah beserta tanahnya; atau
- Apartemen, kondominium, dan sejenisnya

dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (6)

Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (7)

alamat tanah dan/atau bangunan : (8)

Kawasan Ekonomi Khusus (9)

luas tanah (m²) : (10)

luas bangunan (m²) : (11)

nilai pengalihan (Rp) : (12)

nilai PPh yang dibebaskan (Rp) : (13)

dari Badan Usaha:

nama : (14)

NPWP : (15)

alamat : (16)

Kawasan Ekonomi Khusus (9)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menerima konsekuensi hukum apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya.

....., (17)

Meterai

..... (18)

*) Diisi dalam hal permohonan oleh Wajib Pajak Badan

***) Diisi dengan tanda (√)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG
SANGAT MEWAH BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pengurus dalam hal pembeli adalah badan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jabatan pengurus dalam hal pembeli adalah badan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama pembeli.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP pembeli.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat pembeli.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor objek pajak rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.
- Nomor (10) : Diisi dengan luas tanah rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (11) : Diisi dengan luas bangunan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (12) : Diisi dengan harga jual atau nilai pengalihan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan
- Nomor (14) : Diisi dengan nama penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (15) : Diisi dengan NPWP penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (16) : Diisi dengan alamat penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pembeli atau pengurus pembeli dalam hal pembeli adalah Wajib Pajak badan, serta dengan dibubuhi meterai.

IX.10. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

NOMOR : (3)
TANGGAL : (4)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak Nomor: (5) tanggal (6), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (2) menerangkan bahwa orang pribadi atau badan tersebut di bawah ini:

nama : (7)
NIK/NPWP : (8)
alamat : (9)

dengan data objek pajak sebagai berikut:*)

Nomor Objek Pajak : (10)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (11)
alamat tanah dan/atau bangunan : (12)
luas tanah (m²) : (13)
luas bangunan (m²) : (14)
nilai pengalihan (Rp) : (15)

dengan data pihak penerima pengalihan/pihak yang melakukan pengalihan**) hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:***)

nama : (16)
NIK/NPWP : (17)
alamat : (18)

dibebaskan dari pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya dengan nilai sebesar Rp(19) dengan alasan(20)****)

- mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah
- melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan
- melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan
- melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku

- melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan
- tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
- penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi.

Dalam hal dikemudian hari terbukti bahwa seharusnya surat keterangan bebas ini seharusnya tidak diterbitkan, maka orang pribadi atau badan wajib membayar pajak yang terutang ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (21)

- *) Untuk SKB PPh PHTB terkait:
 - pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi; dan
 - pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku, data objek pajak terdapat dalam lampiran SKB PPh PHTB
- **) Pilih salah satu (misalnya pilih "pihak yang melakukan pengalihan" untuk SKB PPh PHTB bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
- ***) Untuk SKB PPh PHTB terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi, data pihak penerima pengalihan/pihak yang melakukan pengalihan terdapat dalam lampiran SKB PPh PHTB
- ****) Diisi dengan salah satu alasan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG
BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan orang pribadi atau badan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan orang pribadi atau badan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP orang pribadi atau badan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (14) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan.
- Nomor (20) : Diisi dengan salah satu alasan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas.

IX.11. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

Nomor Surat :.....(1a)

Tanggal Surat :.....(2a)

Nama Wajib Pajak :(3a)

NIK/NPWP :.....(4a)

No.	Nomor Objek Pajak (NOP)	Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)	Alamat Tanah dan/atau Bangunan	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Nilai Pengalihan (Rp)	Nilai PPh yang Dibebaskan (Rp)	Keterangan	Setuju/Tolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
.....(5a)(6a)(7a)(8a)(9a)(10a)(11a)(12a)(13a)(14a)
Jumlah			(15a)(16a)(17a)(18a)		

*) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

- Nomor (1a) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (2a) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (3a) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4a) : Diisi dengan NIK/NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (5a) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6a) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (7a) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
- Nomor (8a) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9a) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (10a) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (11a) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rupiah).
- Nomor (12a) : Diisi dengan nilai PPh yang dibebaskan (Rupiah).
- Nomor (13a) : Diisi dengan keterangan Fiskus.
- Nomor (14a) : Diisi dengan persetujuan/penolakan setiap tanah dan atau bangunan menurut Fiskus.
- Nomor (15a) : Diisi dengan total luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (16a) : Diisi dengan total luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (17a) : Diisi dengan total nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rupiah).
- Nomor (18a) : Diisi dengan total nilai PPh yang dibebaskan (Rupiah)..

IX.12. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIBERIKAN SURAT KETERANGAN BEBAS

OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIBERIKAN SURAT KETERANGAN BEBAS *)

NPWP/NIK :.....(1b)

Nama :..... (2b)

Nomor Surat :..... (3b)

Tanggal Surat :(4b)

NO	NOP / NIB	ALAMAT UNIT TANAH/BANGUNAN & LUAS (M ²)	Identitas Pembeli			Dilaporkan Dalam SPT Tahunan PPH		Ket.
			Nama	NPWP	Alamat	Nilai Pengalihan (Rupiah)	Tahun	
...(5b)	...(6b) / ...(7b)(8b)(9b) /(10b)(11b)(12b)(13b)(14b)	...(15b)(16b)

*) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau pajak penghasilan yang telah dilunasi, untuk 1 (satu) objek pengalihan tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA OBJEK
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIBERIKAN SURAT KETERANGAN BEBAS

- Nomor (1b) : Diisi dengan NPWP/NIK Wajib Pajak
- Nomor (2b) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3b) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas.
- Nomor (4b) : Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas.
- Nomor (5b) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6b) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (7b) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
- Nomor (8b) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9b) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).
- Nomor (10b) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).
- Nomor (11b) : Diisi dengan nama pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12b) : Diisi dengan NPWP/NIK pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13b) : Diisi dengan alamat pembeli tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14b) : Diisi dengan nilai pengalihan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (Rupiah).
- Nomor (15b) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan PPh di mana pengalihan atas tanah dan/atau bangunan dilaporkan.
- Nomor (16b) : Diisi dengan keterangan tambahan

IX.13. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Badan Usaha dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (4)
..... (5)

Yang bertandatangan di bawah ini:

nama : (6)
jabatan : (7)

sebagai pengurus/kuasa^{*)} Badan Usaha dan bertindak atas nama Badan Usaha:

nama : (8)
NPWP : (9)
alamat : (10)
Kawasan Ekonomi Khusus (11)

telah memperoleh penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan:

nomor Keputusan Menteri : (12)
tanggal Keputusan Menteri : (13)
Tahun Pajak dimulainya : (14)
pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan

mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Usaha dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus, dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (15)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (16)
alamat tanah dan/atau bangunan : (17)
Kawasan Ekonomi Khusus..... (18)
luas tanah (m²) : (19)
luas bangunan (m²) : (19)
nilai pengalihan (Rp) : (20)

kepada:

nama : (21)
NIK/NPWP : (22)
alamat : (23)

untuk memperoleh pengurangan sebesar**):

- 100% (seratus persen); atau
 50% (lima puluh persen)

dari pembayaran Pajak Penghasilan badan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus sebesar Rp..... (24) (..... (25)), dengan alasan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus dan dilakukan oleh Badan Usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Untuk kelengkapan permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. salinan surat keputusan mengenai penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
2. salinan surat keputusan Menteri mengenai keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
3. surat pernyataan tanah dan/atau bangunan yang dialihkan berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus; dan
4. surat kuasa khusus dalam hal Badan Usaha menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

..... (26)

*) Coret yang tidak perlu

***) Diisi salah satu dengan tanda (√)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA
PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pengurus Badan Usaha atau kuasa dalam hal Badan Usaha menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan pengurus Badan Usaha atau kuasa dalam hal Badan Usaha menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Badan Usaha.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Badan Usaha.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Badan Usaha.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (18) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (23) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (24) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan.
- Nomor (25) : Diisi dengan terbilang nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan.
- Nomor (26) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pengurus Badan Usaha atau kuasa dalam hal Badan Usaha menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.

IX.14. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA,
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

NOMOR : (3)
TANGGAL : (4)

Berdasarkan permohonan Badan Usaha Nomor:(5) tanggal(6), Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) menerangkan bahwa Badan Usaha tersebut di bawah ini:

nama : (7)
NPWP : (8)
alamat : (9)
Kawasan Ekonomi Khusus (10)

dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak :;..... (11)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (12)
alamat tanah dan/atau bangunan : (13)
Kawasan Ekonomi Khusus (10)
luas tanah (m2) : (14)
luas bangunan (m2) : (15)
nilai pengalihan (Rp) : (16)

dengan data pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

nama : (17)
NIK/NPWP : (18)
alamat : (19)

memperoleh pengurangan sebesar*):

100% (seratus persen); atau

50% (lima puluh persen),

dari pembayaran Pajak Penghasilan badan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebesar Rp..... (20) (.....(21)) dengan alasan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus dan dilakukan oleh Badan Usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Dalam hal dikemudian hari terbukti bahwa surat keterangan bebas ini seharusnya tidak diterbitkan, Badan Usaha wajib membayar pajak yang terutang ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (22)

*) Diisi dengan tanda (√)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Badan Usaha.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Badan Usaha.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Badan Usaha.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Badan Usaha.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Badan Usaha.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (14) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (19) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan.
- Nomor (21) : Diisi dengan terbilang nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat keterangan bebas.

IX.15. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

Nomor : (1) (3)

Lampiran : (2)

Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (4)

..... (5)

Yang bertanda tangan di bawah ini^{*)}:

nama : (6)

jabatan : (7)

alamat : (8)

sebagai pengurus/kuasa^{**)} Wajib Pajak dan bertindak atas nama:

nama : (9)

NIK/NPWP : (10)

alamat : (11)

mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berupa^{***)}:

Rumah beserta tanahnya; atau

Apartemen, kondominium, dan sejenisnya

dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (12)

Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (13)

alamat tanah dan/atau bangunan : (14)

Kawasan Ekonomi Khusus (15)

luas tanah (m²) : (16)

luas bangunan (m²) : (17)

harga jual/nilai pengalihan (Rp) : (18)

nilai PPh yang dibebaskan (Rp) : (19)

dari Badan Usaha:

nama : (20)

NPWP : (21)

alamat : (22)

Kawasan Ekonomi Khusus (14)

dengan alasan pembelian rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Untuk kelengkapan permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. surat keputusan mengenai penetapan penjual sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata; dan
2. surat pernyataan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

..... (23)

- *) Diisi dalam hal permohonan oleh Wajib Pajak Badan atau dikuasakan
- **) Coret yang tidak perlu
- ***) Diisi dengan tanda (√)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG
TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat pembeli terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pembeli terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pengurus dalam hal pembeli adalah wajib pajak badan atau nama kuasa dalam hal pembeli menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan pengurus dalam hal pembeli adalah wajib pajak badan atau kuasa dalam hal pembeli menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat yang mengajukan permohonan surat keterangan bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama pembeli
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pembeli.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat pembeli.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor objek pajak rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (14) : Diisi dengan alamat rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.
- Nomor (16) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (17) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (18) : Diisi dengan harga jual atau nilai pengalihan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (21) : Diisi dengan NPWP penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (22) : Diisi dengan alamat penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pemohon.

IX.16. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG
SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

NOMOR :(3)
TANGGAL :(4)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... (2) menerangkan bahwa
Wajib Pajak tersebut dibawah ini:

nama : (5)
NIK/NPWP : (6)
alamat : (7)

dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

Surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan ini berlaku atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berupa (8) dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : (9)
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (10)
alamat tanah dan/atau bangunan : (11)
Kawasan Ekonomi Khusus (12)
luas tanah (m²) : (13)
luas bangunan (m²) : (14)
harga jual/nilai pengalihan (Rp) : (15)
nilai PPh yang dibebaskan (Rp) : (16)

dari Badan Usaha penjual rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah sebagai berikut:

nama : (17)
NPWP : (18)
alamat : (19)
Kawasan Ekonomi Khusus (12)

Dalam hal dikemudian hari terbukti bahwa surat keterangan bebas ini seharusnya tidak diterbitkan, maka Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (20)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT
MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas.
- Nomor (4) : Diisi tanggal surat keterangan bebas.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama pembeli.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pembeli.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat pembeli.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor objek pajak rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.
- Nomor (13) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (14) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan harga jual atau nilai pengalihan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (18) : Diisi dengan NPWP penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (19) : Diisi dengan alamat penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat keterangan bebas.

IX.17. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor :(3)(4)
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Yth.(5)
.....(6)
.....(7)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang Saudara ajukan tanggal(8) Nomor surat permohonan(9) tanggal surat permohonan(10) dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena:.....(11).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat penolakan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP orang pribadi atau badan.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal permohonan diterima di Kantor Pelayanan Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat permohonan orang pribadi atau badan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat permohonan orang pribadi atau badan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan.

IX.18. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Badan Usaha dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus

Yth.(5)
.....(6)
.....(7)

Sehubungan dengan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Usaha dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus yang diajukan melalui surat nomor (8) tanggal (9), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan tidak dapat disetujui dengan alasan:.....
..... (10)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN
USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat penolakan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Badan Usaha.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Badan Usaha.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Badan Usaha.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Badan Usaha.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Badan Usaha.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan.

IX.19. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah
Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di
Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Yth.(5)
.....(6)
.....(7)

Sehubungan dengan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata yang Saudara ajukan melalui surat nomor(8) tanggal(9), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui dengan alasan: (10)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat penolakan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama pembeli.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pembeli.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat pembeli.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan pembeli.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembeli.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan.

IX.20. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)

Hal : Pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan

Yth.(5)

.....(6)

.....(7)

Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami peroleh, (8) yang Saudara miliki, yaitu nomor (9) tanggal (10) atas nama Wajib Pajak:

Nama : (11)

NPWP : (12)

Alamat : (13)

KLU : (14)

dibatalkan dengan alasan (15)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
....(2)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pembatalan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pembatalan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP orang pribadi atau badan.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan.
- Nomor (8) : Diisi dengan Jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan pembatalan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat pembatalan.

X. TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

X.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau
Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah
dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil

Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

dengan ini mengajukan permohonan pembuktian pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Pengalihan sebagaimana dimaksud dilakukan kepada *):

A. Wajib Pajak atas pengalihan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana;

B. *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif;

C. Selain butir a dan b;

dengan keterangan objek pengalihan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata data yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

..... (11)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (12)

- *) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai
- **) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL
BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak lokasi objek pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah Wakil Wajib Pajak Badan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan yang mengajukan surat permohonan.

X.2. CONTOH FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan

Identitas Objek Pengalihan

Nomor Objek Pajak/
Nomor Identifikasi Bidang Tanah :(1)
Alamat Objek :(2)
Luas Tanah :(3)
Luas Bangunan :(4)
Nilai Pengalihan :(5)
Cara Pembayaran :(6)
Nomor Rekening :(7)
Nama Bank :(8)
Nama Pemilik Rekening :(9)

Identitas Pembeli

Nama :(10)
NPWP/NIK/No.Paspor :(11)
Alamat :(12)

Informasi Notaris/PPAT

Nama

No	Tanggal Pembayaran	Nilai Sisa Pembayaran	Nilai Pembayaran yang Digunakan	KAP	KJS	NTPN/Pbk
	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1						
2						
dst						

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak atau Nomor Identifikasi Bidang Tanah
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat objek pengalihan
- Nomor (3) : Diisi dengan luas tanah
- Nomor (4) : Diisi dengan luas bangunan
- Nomor (5) : Diisi dengan nilai pengalihan
- Nomor (6) : Diisi dengan cara pembayaran “transfer/tunai/transfer & tunai/cara lain”.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor rekening dalam hal cara pembayaran transfer.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama bank dalam hal cara pembayaran transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama pemilik rekening dalam hal cara pembayaran transfer
- Nomor (10) : Diisi dengan Nama Pembeli.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP/NIK/Nomor Paspor pembeli.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Pembeli.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Notaris/PPAT.
- Nomor (14) : Diisi dengan NPWP Notaris/PPAT.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Register Notaris/PPAT.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran per termin.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah pembayaran atas NTPN/Pbk.
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai pembayaran yang digunakan.
- Nomor (19) : Diisi dengan Kode Akun Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)/Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk).

X.3. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)
SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN Nomor: (1)	
TELAH DITELITI 1. Identitas Wajib Pajak Nama Wajib Pajak : (2) NPWP : (3) Alamat : (4) 2. Identitas Objek Pajak Nomor Objek Pajak/Nomor : (5) Identifikasi Bidang Tanah : (6) Alamat : (6) Luas Tanah / Bangunan : LT : (7) / LB : (8) 2. Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Kode Akun Pajak : (9) Kode Jenis Setoran : (10) Jumlah Pembayaran : (11) Jumlah Bukti Pembayaran : (12)	
QR Code Segel	
Pelayanan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Tidak Dipungut Biaya	
<i>Dalam hal terdapat data yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menagih kekurangannya.</i>	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Objek Pajak atau yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat objek pengalihan (termasuk Nama perumahan/Apartemen/Cluster/Tower/Blok/Nomor Unit)
- Nomor (9) : Diisi luas objek tanah yang dialihkan
- Nomor (10) : Diisi luas objek bangunan yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Kode Akun Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pajak yang dibayarkan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah bukti pembayaran.

X.4. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENELITIAN TIDAK LENGKAP DAN/ATAU TIDAK SESUAI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3)(4)
 Lampiran : (5)
 Hal : Surat Pemberitahuan Formulir Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai

Yth. (6)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (7) tanggal (8) hal (9), dengan ini disampaikan bahwa permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang Saudara sampaikan, tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut karena masih terdapat kelengkapan dokumen yang tidak dilampirkan dan/atau data yang tidak sesuai, dengan rincian sebagai berikut:

a. kelengkapan dokumen persyaratan

No	Uraian Kelengkapan Dokumen	Keterangan (10)	
		Ada	Tidak Ada
1	Daftar bukti pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan		
2	fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK (opsional)		
3	keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan Special Purpose Company atau KIK dalam skema KIK tertentu (opsional)		
4	surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada Special Purpose Company atau KIK dalam skema KIK tertentu (opsional)		

b. kesesuaian data penelitian formal

No	Uraian Kesesuaian Data	Keterangan (11)	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	identitas Wajib Pajak dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dengan data di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau fotokopi KTP atau Paspor		
2	jumlah Pajak Penghasilan yang telah disetor oleh Wajib Pajak dengan Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang berdasarkan surat permohonan		
3	kode akun pajak, kode jenis setoran dan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor oleh Wajib Pajak, dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara		

Apabila Saudara telah melengkapi dokumen dan/atau menyesuaikan data tersebut, Saudara dapat mengajukan kembali permohonan penelitian tersebut.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENELITIAN TIDAK LENGKAP
DAN/ATAU TIDAK SESUAI

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan lampiran surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan/Orang Pribadi, NPWP dan alamat.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat wajib pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat wajib pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan perihal surat wajib pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda (√) keterangan kelengkapan dokumen.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda (√) keterangan kesesuaian data.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

X.5. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor : (1)
Hal : Permohonan Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (3)
NPWP : (4)
Jabatan : (5)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
KLU : (9)

menyatakan bahwa:

1. saya merupakan Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
2. atas permohonan tersebut saya telah menerima Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Suket) dengan nomor (10) tanggal (11) (sebagaimana terlampir).
3. saya bermaksud untuk mengajukan permohonan penggantian Suket sebagaimana dimaksud karena telah terjadi kesalahan (12)
4. penggantian data/isian Suket yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

No	Data/isian	Semula	Menjadi	Keterangan
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Demikian surat permohonan penggantian ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata data yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

..... (18)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (19)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama dan alamat Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah Wakil Wajib Pajak Badan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan yang dimintakan penggantian.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan yang dimintakan penggantian.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis kesalahan antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kesalahan lainnya.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis data/isian pada surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan seperti nama Wajib Pajak, NPWP, alamat Wajib Pajak, NOP, alamat objek, luas tanah dan/atau luas bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan data berdasarkan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan data pada surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan yang seharusnya berdasarkan bukti pendukung atau keadaan yang sebenarnya.
- Nomor (17) : Diisi dengan keterangan yang dibutuhkan misalnya bukti pendukung.
- Nomor (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

X.6. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Hal : Penolakan Permohonan Penggantian atas Surat Keterangan
Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran
Pajak Penghasilan

Yth. (5)
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara hal Permohonan Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan nomor (7) tanggal (8), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan penelitian atas permohonan yang Saudara sampaikan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, kami memutuskan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diterima, dengan alasan (9).

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PENGGANTIAN ATAS SURAT KETERANGAN
PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN
PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

X.7. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

menyatakan bahwa:

1. saya merupakan Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
2. atas permohonan tersebut saya telah menerima Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Suket) dengan nomor (11) tanggal (12) (sebagaimana terlampir).
3. saya bermaksud untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dengan alasan (13)

Demikian surat permohonan pembatalan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata data yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

....., (14)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (15)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai

***) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah Wakil Wajib Pajak Badan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penysetoran Pajak Penghasilan.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan permohonan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

X.8. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


nama : (1)
NPWP : (2)
alamat : (3)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. memang benar telah terjadi pembatalan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atas objek pengalihan berikut:
NOP/NIB : (4)
Lokasi objek : (5)
Luas tanah dan/atau bangunan : (6)
2. mengajukan pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan sebagai berikut:
Nomor Surat Keterangan : (7)
Tanggal Surat Keterangan : (8)
3. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum dan tidak pernah digunakan untuk keperluan pengajuan pembuatan Akta Jual Beli, Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli beserta Perubahannya atau Sertifikat tanah dan/atau bangunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

..... (9)
Yang membuat pernyataan



..... (10)

Mengetahui:

1. (11)
2. (11)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak atau Nomor Identifikasi Bidang Tanah atas objek pajak yang batal dilakukan pengalihan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat objek pajak yang batal dilakukan pengalihan.
- Nomor (6) : Diisi dengan luas tanah dan/atau bangunan objek pajak yang batal dilakukan pengalihan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan yang dimohonkan pembatalan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan yang dimohonkan pembatalan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal pernyataan dibuat.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dengan dibubuhi meterai dan nama pihak yang mengetahui pembatalan (antara lain pihak calon pembeli pada angka 1, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah pada angka 2).

X.9. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN
PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL
BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN
Nomor: (3)

Berdasarkan surat permohonan Saudara nomor (4) tanggal (5) hal Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan dan setelah dilakukan penelitian atas permohonan tersebut, dengan ini Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan nomor (6) tanggal (7) dengan rincian data sebagai berikut:

nama : (8)
NPWP : (9)
alamat : (10)

dibatalkan.

..... (11)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL
BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan pembatalan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan diterbitkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

X.10. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)

Hal : Penolakan Permohonan Pembatalan atas Surat
Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan

Yth. (5)

..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara hal Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan nomor (7) tanggal (8), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan penelitian atas permohonan yang Saudara sampaikan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, kami memutuskan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diterima, dengan alasan (9).

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENELITIAN
FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

XI. TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAS IMPOR YANG MERUPAKAN PEMASUKAN BARANG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK

XI.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean

Yth. Kepala (3)

Sehubungan dengan diperlukannya Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2019, dengan ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6),

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)

mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan dengan ini menyatakan telah melakukan kontrak/perjanjian pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dengan informasi sebagai berikut:

nama lawan transaksi : (10)
alamat lawan transaksi : (11)
jenis transaksi : (12)
nilai transaksi : (13)
nomor kontrak : (14)
tanggal kontrak : (15)
tanggal berakhir kontrak : (16)
nomor adendum kontrak : (17)
tanggal adendum kontrak : (18)
tanggal berakhir adendum kontrak : (19)

Barang yang diimpor

No Urut	Jenis Barang	Uraian Barang	Kuantitas
-1-	-2-	-3-	-4-
..... (20) (21) (22) (23)

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam permohonan ini sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian. *)

Demikian surat permohonan disampaikan.

..... (24)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (25)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai

***) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat pengajuan surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama penanda tangan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP penanda tangan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan penanda tangan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama lawan transaksi di luar negeri.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat lawan transaksi di luar negeri.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean : sewa menggunakan mekanisme impor sementara atau sewa tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai kontrak atas transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor kontrak transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal kontrak transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor adendum kontrak transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal adendum kontrak transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal berakhirnya adendum kontrak transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor urut. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (21) : Diisi dengan jenis dan uraian barang yang akan diimpor. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (22) : Diisi dengan uraian barang yang akan diimpor. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (23) : Diisi dengan jumlah/kuantitas barang yang akan diimpor. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (24) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pemohon.

XI.2. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR
DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nomor : (3)
Tanggal : (4)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor (5) tanggal (6), kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

nama : (7)
NPWP : (8)
alamat : (9)

telah melakukan kontrak/perjanjian pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dengan rincian informasi transaksi sebagai berikut:

nama lawan transaksi : (10)
alamat lawan transaksi : (11)
jenis transaksi : (12)
nilai transaksi : (13)
nomor kontrak : (14)
tanggal kontrak : (15)
nomor adendum kontrak : (16)
tanggal adendum kontrak : (17)
barang yang diimpor :

No	Jenis	Uraian Barang	Kuantitas
-1-	-2-	-3-	-4-
..... (18) (19) (20) (21)

Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan (22)

Demikian disampaikan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean ini untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

QR Code Segel

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat keterangan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat keterangan.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan surat keterangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat keterangan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama lawan transaksi di luar negeri.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat lawan transaksi di luar negeri.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis transaksi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai transaksi.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor kontrak.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal kontrak.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor adendum kontrak.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal adendum kontrak.
- Nomor (18) : Diisi dengan nomor urutan.
- Nomor (19) : Diisi dengan jenis barang.
- Nomor (20) : Diisi dengan uraian barang.
- Nomor (21) : Diisi dengan jumlah/kuantitas barang.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak atau tanggal berakhirnya adendum kontrak dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya.

XI.3. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN
Nomor : (3)

Sehubungan dengan diperolehnya data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa
Wajib Pajak:

Nama :(4)
NPWP :(5)
Alamat :(6)

tidak berhak memperoleh Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah
Pabean di Dalam Daerah Pabean, atas Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari
Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean nomor..... (7) tanggal..... (8) dibatalkan.

Sebagai konsekuensi dibatalkannya Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di
Dalam Daerah Pabean dimaksud, Wajib Pajak yang bersangkutan wajib membayar Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

.....(9)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(2)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN
PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM
DAERAH PABEAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat pembatalan.

XII. TATA CARA PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

XII.1. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT PERSETUJUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT PERSETUJUAN ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

Nomor : (3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Surat Persetujuan Pengenaan Pajak Penghasilan Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh nomor (4) tanggal (5) atas Wajib Pajak :

Nama : (6)

Nomor Paspor : (7)

NPWP : (8)

dicabut sejak tanggal (9), dengan alasan (10).

Berdasarkan hal tersebut, atas penghasilan Wajib Pajak dari luar Indonesia yang telah dikecualikan dari objek pajak dikenakan Pajak Penghasilan dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

....., (11)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(2)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT PERSETUJUAN PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
DARI INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat pencabutan ini.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat persetujuan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat persetujuan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Paspor Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal efektif pencabutan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan pencabutan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya surat pencabutan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak.

XIII. TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN TERKAIT DENGAN PERSYARATAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH

XIII.1 CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Bakal Calon Kepala Daerah

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)

Bertindak selaku *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
KLU : (9)
..... (10)

bersama ini mengajukan permohonan keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah dari Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan diri saya sebagai bakal calon (11) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

..... (12)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **)

..... (13)

*) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN KETERANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
BAKAL CALON KEPALA DAERAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau Wakil Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau Wakil Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan bakal calon kepala daerah yang akan diikuti.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pemohon.

XIII.2 CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

Nomor : (3) (4)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah

Yth. (5)

Sehubungan dengan permohonan Saudara sesuai surat nomor (6) tanggal (7) yang diterima Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal (8), dengan ini diterangkan bahwa:

I. Identitas Wajib Pajak

Nama : (9)
NPWP : (10)

telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal (11)

II. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun pajak terakhir atau sejakWajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak)

No	Tahun Pajak (12)	Tanggal Penyampaian (13)	Nomor Tanda Terima / Bukti Pengiriman SPT Tahunan (14)	Keterangan (15)
1				
2				
3				
4				
5				

III. Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak

No	Nomor Ketetapan (16)	Nilai Utang Pajak (17)	Jatuh Tempo (18)	Keterangan (19)

Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak sampai dengan saat diterbitkannya surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

QR Code Segel

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON
KEPALA DAERAH

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor keterangan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal keterangan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan keterangan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan keterangan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan keterangan diterima.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (12) : Diisi dengan tahun pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal penyampaian SPT.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor tanda terima atau bukti pengiriman SPT.
- Nomor (15) : Diisi dengan keterangan lainnya.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor ketetapan Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai utang pajak Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan.
- Nomor (19) : Diisi dengan keterangan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO

